



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

LAPORAN AKHIR

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION THRESHOLD
COUNTRY PROGRAM

PROYEK PENGENDALIAN KORUPSI DI INDONESIA

11 APRIL 2007 – 10 APRIL 2009



SUPREME COURT OF INDONESIA



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAPPENAS

Logo-logo di atas mewakili keempat badan yang bekerja sama di dalam Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia MCC: Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

LAPORAN AKHIR

**MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION THRESHOLD COUNTRY
PROGRAM**

PROYEK PENGENDALIAN KORUPSI DI INDONESIA

11 April 2007 - 10 April 2009

Kontrak No. DFD-I-00-05-00219-00, Task Order No. 04

Publikasi ini dibuat untuk ditelaah oleh United States Agency for International Development dan disusun oleh Chemonics International Inc. Pendapat penulis yang termuat dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan pendapat United States Agency for International Development atau pendapat dari Pemerintah Amerika Serikat

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	1
Bab I. Pendahuluan	0
Bab II. Laporan Tugas dan Rekomendasi	3
Bab III. Laporan Pemantauan Kinerja	23
Bab IV. Laporan Pelatihan.....	32
Bab V. Ringkasan Evaluasi Dampak	40

DAFTAR SINGKATAN

A/V Recording	Perekaman Audio Visual
Bappenas (Ministry for National Development Planning)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapepam-LK (Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency)	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
CD (compact disk)	CD (cakram kompak)
CoC (Judicial Code of Conduct)	Pedoman Perilaku Hakim
CPI (Corruption Perception Index)	Indeks Persepsi Korupsi
CTR (cash transaction report)	laporan transaksi tunai
e-GP (electronic government procurement)	pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
HR (human rights)	HAM (hak asasi manusia)
IDR (Indonesian Rupiah)	Rupiah
IT (information technology)	teknologi informasi
LKPP (Central Office of Government Procurement Policy)	Kantor Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KPK (Corruption Eradication Commission)	Komisi Pemberantasan Korupsi
KYC (Know Your Customer)	Prinsip Pengenalan Nasabah
M&E (monitoring and evaluation)	pemantauan dan evaluasi
MCC ICCP (Millennium Challenge Corporation Threshold Program Indonesia Control of Corruption Project)	Proyek Pengendalian Korupsi di Indonesia dalam program MCC ICCP
MOA (memorandum of agreement)	nota kesepakatan
MOU (memorandum of understanding)	nota kesepahaman
NBFI (non-bank financial institution)	lembaga keuangan non-bank
NEPS (National Electronic Procurement System)	Sistem Pengadaan Elektronik Nasional
NGO (nongovernmental organization)	lembaga non-pemerintah

PPATK (Indonesian Financial Intelligence Unit)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PR (public relations)	hubungan masyarakat
PSA (public service announcement)	iklan layanan masyarakat
PVA Berizin	Pedagang Valuta Asing Berizin
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
SAN (storage area network)	penyimpanan data jaringan kerja komputer
STR (suspicious transaction report)	laporan transaksi mencurigakan
UPS (uninterrupted power supply)	suplai listrik bebas gangguan
USAID (United States Agency for International Development)	Badan Bantuan Pengembangan Internasional Amerika Serikat

BAB I. PENDAHULUAN

Proyek Pengendalian Korupsi di Indonesia dalam *The Millennium Challenge Corporation Threshold Program for Indonesia: Control of Corruption Project* (MCC ICCP) merupakan prakarsa reformasi pemerintah Indonesia yang dibiayai MCC yang menerima bimbingan teknis dan pengawasan administratif dari USAID/Indonesia. MCC ICCP merupakan program kontrak 2 tahun bernilai \$24 juta yang mendukung *MCC Threshold Country Program* untuk Indonesia. Proyek tersebut diamanatkan kepada *Chemonics International Inc.*, dan dilaksanakan sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan 10 April 2009.

Program ini bekerja sama dengan beberapa badan pemerintah Indonesia, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*Bappenas*). Kerja sama antara badan-badan tersebut dengan USAID berperan penting demi keberhasilan program dan mencapai hasil-hasil yang dapat diukur.

MCC ICCP bekerja sama dengan keempat badan mitra ini untuk meningkatkan integritas, kompetensi, dan produktivitas para pejabat dalam sistem Mahkamah Agung; mempromosikan program anti pencucian uang “*Know Your Customer*” (Prinsip Pengenalan Nasabah) kepada lembaga-lembaga keuangan non-bank (LKNB) sementara meningkatkan kemampuan pelaporan, komunikasi, analisis dari PPATK; meningkatkan kemampuan investigasi, komunikasi, dan jangkauan KPK; dan menambah lima pusat layanan daerah untuk perluasan sistem *e-procurement* (pengadaan elektronik) pemerintah Indonesia.

MCC ICCP terdiri dari para pakar teknis dan spesialis Indonesia, serta penasihat teknis internasional serta organisasi-organisasi penting di Indonesia (seperti Masyarakat Transparensi Indonesia, PT Indodev [DataOn], Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, PT Laksa Laksana, Hukum Online (PT Justika Siar Publika), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, PT Qasa Strategic Consulting, PT Perdisi, PT Izha Integrated Consulting, PT Taramitra Informata, PT Mediatron, PT Wahana Mega Hasta Karya, PT Bhinneka, PT Baju Escorindo, PT Sapta Prima Sampurna, PT Publicis, PT Mitra Buana Komputindo, PT Gemacitra Objeklestari, Michael Jordan, Real Kommunika) dan berbagai organisasi dari Amerika Serikat (termasuk Urban Institute, Internews Network, BlueLaw International, dan Partners for Democratic Change) yang bekerja sama melalui subkontrak. Suatu hibah diberikan kepada Transparency International-Indonesia untuk melakukan survei tentang persepsi korupsi.

Menurut MCC ICCP, sukses *Country Threshold Plan* tercapai karena beberapa faktor: pertama, kegiatan-kegiatan yang dipilih keempat badan mitra sudah merupakan bagian dari prakarsa-prakarsa kelembagaan, serta staf dan pimpinan yang terlibat sudah menunjukkan komitmen mereka. Kedua, penempatan strategis para ahli yang tidak berbahasa Indonesia yang berperan lebih sebagai penasihat staf program juga mendukung tercapainya komunikasi yang efektif dengan badan-badan mitra. Akhirnya, suatu bagian tersendiri di kantor USAID untuk MCC ICCP memastikan bahwa penerapan program dilakukan dengan tepat waktu. Hasil-hasil yang

dicapai memberikan landasan yang sangat baik untuk melanjutkan upaya reformasi administratif dalam tubuh Mahkamah Agung.

Para hakim — bersama dengan staf senior pengadilan — kini lebih sadar akan standar Pedoman Perilaku serta kewajiban mereka untuk membuat laporan harta kekayaan secara berkala sebelum mereka dapat dipertimbangkan untuk promosi atau mutasi. Kini sistem di pengadilan memiliki sistem sumber daya manusia, termasuk uraian kerja yang komprehensif, database online



Dari kiri: Ketua Komisi Yudisial M. Bustro Muqaddas, Ketua Mahkamah Agung H. Harifin Tumpa dan Presenter Tia Yufada membahas peran dan tanggung jawab Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam tayangan langsung acara *Special Dialogue* di Metro TV yang disiarkan secara nasional tanggal 2 Februari 2009.

Foto: MCC ICCP

(termasuk pengawasan penyampaian laporan harta kekayaan), dan metodologi penyusunan staf pengadilan. Mahkamah Agung kini juga telah memiliki 100 persen inventori atas aset fisik dalam yurisdiksinya, yang memungkinkan dilakukannya penyusunan anggaran secara lebih akurat. Para pejabat bidang anggaran dan keuangan kini dapat mengirim informasi keuangan ke Mahkamah Agung secara online dalam format seragam, pengadilan-pengadilan kini mulai mengumumkan anggaran dan biayanya pada informasi anggaran yang terdapat dalam situs Web masing-masing. Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk menyiapkan bagian layanan informasi masyarakat di setiap pengadilan, dan telah membuat landasan untuk menangani keluhan masyarakat dalam 21 hari. Putusan-putusan Mahkamah Agung kini dapat diakses masyarakat secara bebas dan pengadilan menjadi lebih siap dalam menjalin hubungan dengan masyarakat dan media.

PPATK kini menerima lebih banyak laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang menandakan menguatnya kepatuhan pada praktik-praktik anti-pencucian uang di kalangan lembaga keuangan non-bank. Kampanye kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab perusahaan-perusahaan asuransi umum kepada nasabah tentang upaya penurunan kegiatan pencucian uang dapat diulang secara berkala dan diterapkan pada LKNB lainnya. Penggunaan ikon hologram yang mengidentifikasi pedagang valuta asing terdaftar telah mengurangi secara signifikan peluang penipuan terhadap nasabah yang peduli.

KPK sudah memperluas jumlah persidangan anti-korupsi yang dapat dipantau dan telah membangun hubungan baik dengan lima universitas daerah untuk mendukung upaya ini. Dengan terbitnya Survei Integritas Sektor Publik KPK dalam tahun 2008 dan laporan Transparency International-Indonesia tentang Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Suap Indonesia tahun 2008 dan analisis mendalam pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006, tercapai pemahaman

lebih luas tentang dampak upaya-upaya anti-korupsi dalam pandangan masyarakat Indonesia. Lima pemerintah daerah kini telah dilengkapi dengan pusat pengadaan di mana calon vendor dapat mendaftar dan menyampaikan tanggapan secara online atas tender umum untuk pengadaan tertentu. Dampak dari proyek ini turut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi korupsi.

Kontrak MCC ICCP menetapkan hasil minimum khusus yang dapat diukur, rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan serupa, dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Hal tersebut akan diuraikan di bawah ini, setelah penjelasan singkat tentang tiap tugas. Hal ini dilanjutkan dengan laporan tentang pelatihan proyek dan hasil-hasil indikator kinerja proyek.

BAB II. LAPORAN TUGAS DAN REKOMENDASI

TUGAS 1. REFORMASI PERADILAN

Tugas ini mencakup lima kegiatan terkait yang meningkatkan administrasi pengadilan di Indonesia melalui (1) pelembagaan sistem sumber daya manusia, aset keuangan, dan pengelolaan informasi sumber daya pengadilan; (2) pelatihan 2.000 hakim dalam hal Pedoman Perilaku Hakim dan penyediaan sistem dan alat untuk memantau laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat senior pengadilan; (3) peningkatan sistem-sistem manajemen dan penyediaan personalia pengadilan melalui penyusunan uraian kerja, penilaian staf, dan penerapan database personalia; (4) peningkatan sistem penyusunan anggaran dan pemantauan manajemen aset; dan (5) penyusunan prosedur, pelatihan dan pemasangan sistem berbasis Web untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses informasi pengadilan, termasuk putusan-putusan pengadilan, sistem keluhan masyarakat, informasi khusus tentang pengadilan; dan peningkatan kemampuan staf hubungan masyarakat (humas) Mahkamah Agung.

Tabel 1. HASIL-HASIL MINIMUM YANG DISYARATKAN: REFORMASI PERADILAN

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Sumber Daya Manusia	
Menyusun kurikulum kode etik hakim untuk digunakan dalam melatih hakim baru dan hakim yang ada tentang Pedoman Perilaku Hakim	Versi final kurikulum yang telah diuji coba dua-hari untuk lokakarya Pedoman Perilaku telah diterima Mahkamah Agung bulan Desember 2008 setelah program pelatihan selesai dilakukan.
Memberi pelatihan bagi para pelatih tentang keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melatih hakim tentang Pedoman Perilaku Hakim	212 hakim (193 hakim laki-laki dan 19 hakim perempuan) telah dilatih sebagai "rekan" fasilitator/pelatih tentang Pedoman Perilaku. Pelatihan ini mencakup materi tentang keterampilan berkomunikasi (<i>interactive skills</i>), mengelola dinamika kelompok kecil, latihan peran (<i>role-play</i>), penggunaan video sebagai alat bantu pelatihan, dan menerima umpan balik.
Sedikitnya 2.000 hakim dalam sistem pengadilan dilatih tentang Pedoman Perilaku Hakim	2.251 hakim (1.862 hakim laki-laki dan 389 hakim perempuan) telah dilatih tentang Pedoman Perilaku dalam lokakarya interaktif yang berlangsung selama dua hari.
Menyusun prosedur tetap bagi Mahkamah Agung untuk memantau Laporan Harta Kekayaan yang diserahkan pejabat MA dan pengadilan	Pada bulan Desember 2008 Mahkamah Agung menyetujui prosedur tetap penyampaian dan pengawasan laporan harta kekayaan.
Bersama dengan KPK, melakukan pelatihan bagi sekurang-kurangnya 2.000 tenaga peradilan dalam sistem pengadilan tentang penyampaian laporan harta kekayaan	2.251 hakim (1.862 hakim laki-laki dan 389 hakim perempuan) mempelajari cara mengisi laporan harta kekayaan dalam lokakarya Pedoman Perilaku yang diadakan. Para pelatih yang disetujui KPK melakukan presentasi tentang pengisian laporan harta kekayaan dan proses penyampaiannya dalam lokakarya tersebut.
Menyusun prosedur pengawasan dan database untuk memastikan dipatuhinya persyaratan laporan harta kekayaan pejabat pengadilan, termasuk pengumpulan data dasar	KPK dan Mahkamah Agung telah menandatangani nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) pada bulan Februari 2009 yang memberi akses kepada pengadilan atas database online laporan harta kekayaan KPK. 27 staf pengadilan (18 laki-laki dan 9 perempuan) diberi pelatihan tentang penggunaan database KPK dan prosedur operasional yang standar untuk mengawasi pelaporan harta kekayaan.

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Menyusun uraian kerja dan persyaratan kualifikasi minimum untuk tiap-tiap jabatan staf dalam sistem peradilan	Pada bulan Mei 2008 Mahkamah Agung telah menerima 872 uraian kerja disertai kualifikasi minimum bagi jabatan staf pengadilan dan 26 tingkatan kerja dalam sistem peradilan. Pada bulan April 2008, 25 staf senior pengadilan diberi penjelasan tentang penggunaan uraian kerja sebagai bagian dari sistem sumber daya manusia yang terpadu. Uraian kerja tersebut dimasukkan ke dalam database online sumber daya manusia pengadilan yang baru.
Menyusun standar kinerja minimum untuk tiap-tiap jabatan di pengadilan	Tiap-tiap uraian kerja memuat standar kinerja minimum yang diperlukan untuk setiap jabatan. Telah dibuat juga analisis pelatihan kerja, evaluasi kerja, dan struktur dan rencana penggajian untuk 25 jabatan kunci di pengadilan.
Melakukan penilaian untuk menentukan tingkatan staf yang diperlukan dalam sistem peradilan	Hasil penilaian susunan staf telah diterima Mahkamah Agung pada bulan Maret 2009; 73 staf senior pengadilan (65 laki-laki dan 8 perempuan) dilatih tentang metodologi penilaian staf dan diberi CD yang berisi panduan tentang cara melakukan penilaian staf.
Melakukan penilaian untuk menentukan penyebaran hakim dalam sistem peradilan, dengan mempertimbangkan beban jumlah kasus	Pada bulan Maret 2009, pimpinan Mahkamah Agung telah menerima rencana penyebaran staf — termasuk hakim. Ketua Mahkamah Agung mendukung hasil temuan penilaian staf dan rencana penyebaran hakim terkait, yang mempertimbangkan volume kasus yang dikelola pengadilan.
Menyusun rencana penerapan untuk hasil penilaian susunan staf, yang mencakup para hakim, agar penyebaran staf pengadilan/hakim dalam sistem peradilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada	Pada bulan Maret 2009, rencana penyebaran dan penerapan serta rencana komunikasi internal telah disampaikan kepada Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung telah memberikan komitmennya untuk menggunakan rencana penyebaran tersebut, serta hasil temuan dan rekomendasi penilaian susunan staf.
Menyusun database informasi berbasis komputer untuk mengelola sumber daya manusia dalam sistem peradilan, pengadaan dan pemasangan 200 unit komputer dalam sistem peradilan untuk mendukung database tersebut, dan pelatihan	Telah disusun database sumber daya manusia untuk menangani lebih dari 30.000 pegawai pengadilan, dan 200 unit komputer telah dibagikan kepada sejumlah pengadilan tinggi, lengkap dengan database. 386 staf pengadilan (236 laki-laki dan 150 perempuan) telah dilatih tentang penggunaan database sumber daya manusia.
Pengelolaan Anggaran dan Aset	
Melakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan unsur-unsur anggaran khusus untuk digunakan dalam penyusunan anggaran pengadilan	Penilaian kebutuhan telah diselesaikan dan berhasil menemukan beberapa kesenjangan dalam proses bisnis penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran. Kajian lebih dalam, termasuk evaluasi atas upaya reformasi proses anggaran, telah dilakukan dan rekomendasi telah disampaikan kepada Mahkamah Agung pada bulan April 2009.
Mengembangkan prosedur baru untuk penyusunan dan pengawasan anggaran pengadilan	Penilaian kebutuhan menemukan bahwa Mahkamah Agung tidak menggunakan program-program piranti lunak untuk anggaran dan keuangan yang disyaratkan Departemen Keuangan. Mahkamah Agung sepakat bahwa piranti lunak ini seharusnya digunakan untuk menyusun dan mengawasi semua anggaran pengadilan. Suatu kajian intensif yang dilakukan terhadap mandat hukum dan prosedur-prosedur yang diterapkan Mahkamah Agung, termasuk perkembangan pelaksanaan konsep-konsep perencanaan strategis berbasis anggaran sampai dengan saat ini, menemukan adanya kesenjangan dalam proses-proses penganggaran pengadilan. Rekomendasi untuk perbaikan telah diberikan kepada Mahkamah Agung pada bulan April 2009.

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Membagikan prosedur baru untuk penyusunan dan pengawasan anggaran kepada semua pengadilan	Telah disusun dan diterbitkan suatu panduan yang mudah digunakan tentang prosedur untuk meningkatkan transparansi anggaran dan penyusunan anggaran (model dan menu berbasis Web untuk meng-upload informasi anggaran dan keuangan ke situs Web pengadilan), dan 1.000 panduan telah dibagikan ke pengadilan di seluruh Indonesia. Lebih dari 250 pengadilan kini telah menampilkan informasi anggaran di situs Web-nya.
Membuat aplikasi komunikasi data berbasis Web untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pengadilan atas proses anggaran	Suatu pusat komunikasi data anggaran dan keuangan (perangkat server dan jaringan) di Mahkamah Agung dan aplikasi piranti lunak khusus untuk komunikasi data berbasis Web telah dirancang dan diserahkan kepada Mahkamah Agung. Disediakan dan dibagikan 198 komputer laptop kepada Mahkamah Agung untuk memfasilitasi pelaporan anggaran dan pertukaran informasi antara pengadilan-pengadilan pada tingkat yang lebih rendah dengan Mahkamah Agung sehubungan dengan penyusunan dan pengawasan anggaran.
Melatih 1.600 pejabat pengadilan tentang prosedur anggaran yang baru	Sebanyak 1.320 pejabat anggaran dan keuangan (994 laki-laki dan 326 perempuan) dari seluruh 795 pengadilan telah dilatih dalam penggunaan aplikasi piranti lunak <i>Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Departemen Keuangan</i> (RKA-KL) dan penggunaan perangkat komunikasi data agar penyusunan anggaran dan pelaksanaannya (termasuk penyusunan laporan keuangan) dapat dilakukan dengan akurat dan tepat waktu. Sebanyak 272 pengelola Web (251 laki-laki dan 21 perempuan) dari 170 pengadilan telah dilatih tentang teknik dan prosedur untuk meng-upload data anggaran dan keuangan (dokumen alokasi pelaksanaan anggaran pengadilan, laporan keuangan pengadilan, biaya pengadilan, dan laporan pertanggungjawaban atas biaya pengadilan) ke situs Web pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung mengenai Transparansi, SK 144/2007. Sebanyak 191 staf administrasi (152 laki-laki dan 40 perempuan) dari 200 pengadilan tinggi telah dilatih tentang penggunaan aplikasi piranti lunak data komunikasi berbasis-Web yang baru untuk perencanaan anggaran dan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut telah berhasil meningkatkan arus pengiriman dan penerimaan data antar pengadilan dan mengurangi beban pengelolaan berkas bagi pejabat.
Menyusun strategi advokasi tentang anggaran	Suatu program advokasi anggaran telah disusun dan diterapkan di Mahkamah Agung, termasuk tentang transparansi anggaran peradilan, penyusunan anggaran yang sesuai dan berorientasi pada hasil, dan metode-metode untuk menyusun argumen yang jelas dan rencana advokasi dengan DPR dan Departemen Keuangan. Sebanyak 352 pejabat pengadilan telah dilatih dalam hal advokasi anggaran (308 laki-laki dan 44 perempuan). Sebanyak 90 pejabat senior Mahkamah Agung (83 laki-laki dan 7 perempuan) telah dilatih tentang perencanaan strategis berbasis anggaran (termasuk proses untuk penyusunan anggaran pemerintah berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara 17/2003, dan koordinasi lintas sektor dengan badan-badan pemerintah lainnya). Sebanyak 262 pejabat manajemen tingkat menengah dari pengadilan banding (225 laki-laki dan 37 perempuan) telah dilatih tentang penyusunan rencana terinci berdasarkan rencana strategis berbasis anggaran yang telah dibuat oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Meningkatkan sistem informasi	Melalui pelatihan sebagaimana dijelaskan di atas, diperkenalkan

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
anggaran, melatih pejabat pengadilan tentang sistem tersebut, pengadaan dan pemasangan 200 komputer untuk menyokong sistem ini dan pemasukan data untuk Mahkamah Agung dan 200 pengadilan pada tingkat di bawahnya	penggunaan standar untuk piranti lunak anggaran dan keuangan Departemen Keuangan yang standar. Pusat komunikasi data keuangan dan anggaran kecil (berupa perangkat server dan jaringan) didirikan dan aplikasi piranti lunak komunikasi data berbasis Web dirancang khusus dan telah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Sebanyak 198 komputer laptop dan tiga server telah disediakan dan dibagikan untuk memfasilitasi pelaporan anggaran dan keuangan dan pertukaran informasi antara Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebanyak 463 pejabat pengadilan (402 laki-laki dan 61 perempuan) telah dilatih dalam cara meng-upload informasi anggaran dan keuangan ke halaman situs Web dan penggunaan aplikasi piranti lunak komunikasi data anggaran.
Membuat prosedur dan format untuk mempublikasikan informasi anggaran pengadilan	Dengan didasari pembuatan proses model dan pertimbangan contoh keberhasilan di beberapa pengadilan, diterbitkan panduan yang mudah digunakan tentang prosedur untuk meningkatkan transparansi anggaran (model dan menu standar berbasis Web untuk meng-upload informasi anggaran dan keuangan ke situs Web pengadilan; sebanyak 1.000 panduan telah dibagikan melalui pengadilan-pengadilan di Indonesia. Lebih dari 250 pengadilan kini telah menampilkan informasi anggaran dan keuangan di situs Web-nya. Suatu kajian intensif yang dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan konsep-konsep transparansi anggaran menemukan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan telah diberikan kepada Mahkamah Agung pada bulan April 2009.
Mengidentifikasi aset fisik yang diperlukan untuk tugas operasional pengadilan yang efektif	Dua model berbasis spreadsheet dikembangkan sebagai alat untuk membantu Mahkamah Agung mengidentifikasi aset fisik yang diperlukannya untuk tugas operasional yang efektif. Model pertama untuk perencanaan aset yang diperlukan dalam suatu gedung pengadilan yang baru; model lainnya untuk memperkirakan biaya penggantian aset dalam satu tahun anggaran. Sebanyak 12 pejabat Mahkamah Agung (8 laki-laki dan 4 perempuan) telah dilatih dalam penggunaan kedua model tersebut.
100 persen aset pengadilan dalam sistem peradilan dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaannya diawasi untuk menghindari adanya penggunaan tanpa izin atau pencurian	Pembuatan inventaris lengkap atas seluruh aset fisik berupa aset bergerak dan aset tetap telah berhasil diselesaikan untuk seluruh 795 pengadilan. Lebih dari 1.200.000 barang telah berhasil diinventarisasi dalam database aset milik negara yang dikelola Departemen Keuangan. 1.005 pejabat administrasi pengadilan (810 laki-laki dan 195 perempuan) telah dilatih dalam pengelolaan inventaris fisik dan database. Sebanyak 930 pejabat pengadilan (755 laki-laki dan 174 perempuan) telah dilatih untuk melaksanakan pengendalian internal atas aset. Sebanyak 67 pejabat Mahkamah Agung (56 laki-laki dan 11 perempuan) telah dilatih tentang penggunaan data inventaris aset. Sebuah komputer yang berisi seluruh data inventaris aset pengadilan tahun 2008 telah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Sebanyak 11 staf Mahkamah Agung (9 laki-laki dan 2 perempuan) telah dilatih tentang pelaporan hasil inventaris aset.
Transparansi	
Menilai dan memperbaharui, jika perlu, kemampuan situs Web Mahkamah Agung untuk memastikan kapasitas teknologi informasi untuk publikasi putusan secara online	Pada tahun 2007 telah dilakukan suatu penilaian kebutuhan yang berhasil mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kapasitas situs Web Mahkamah Agung agar dapat menampung database putusan secara online. Database tersebut, yaitu www.putusan.net , telah dibuat di server terpisah yang disewa melalui MCC ICCP dan dihubungkan dengan situs Web Mahkamah Agung. Lima komputer, satu server, piranti lunak, scanner, printer, dan lima unit UPS disediakan dan dipasang dalam suatu

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
	ruangan yang telah disediakan di Mahkamah Agung untuk penerbitan secara elektronik pada bulan Januari 2008. Sampai April 2009, situs Web tersebut telah mendapatkan cukup perbaikan untuk memuat database online, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Telah dipasang juga sebuah aplikasi survei online untuk memperoleh informasi tambahan tentang pengunjung situs dan kegunaan data base.
Membuat publikasi putusan secara online, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan bahwa penerbitan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi	Prosedur tetap untuk publikasi online atas putusan-putusan Mahkamah Agung telah disusun dan diterima pengadilan, termasuk format putusan-putusan Mahkamah Agung, arus kerja, penanganan dokumen (soft copy dan hard copy), dan panduan penerbitan secara online.
Membentuk mekanisme untuk publikasi putusan Mahkamah Agung secara online	Kurikulum penerbitan elektronik telah dibuat dan disampaikan kepada 209 pejabat Mahkamah Agung (147 laki-laki dan 62 perempuan). Sebanyak 12 tim penerbitan elektronik telah dibentuk dan diberi pelatihan kerja selama delapan bulan di tahun 2008.
Menerbitkan 10.000 putusan Mahkamah Agung secara online	Lebih dari 10.600 putusan Mahkamah Agung telah diterbitkan ke dalam database online yang terdapat di situs Web Mahkamah Agung www.putusan.net melalui http://www.mahkamahagung.go.id
Membuat prosedur tetap untuk menerima dan menangani keluhan masyarakat, untuk digunakan oleh seluruh sistem peradilan	Prosedur tetap untuk menerima dan menangani keluhan masyarakat dalam waktu 21 hari kerja telah dibuat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk mendapat persetujuan. Prosedur mencakup masukan dari pengadilan-pengadilan tinggi yang akan memroses keluhan masyarakat. Fitur untuk menyampaikan keluhan secara online tersedia di: http://www.mahkamahagung.go.id/di_web/index.asp Panduan tentang cara menyampaikan keluhan masyarakat, brosur informasi, dan poster telah dibuat (masing-masing sebanyak 1.500 eksemplar, dengan keseluruhan berjumlah 4.500 eksemplar) untuk dibagikan ke pengadilan-pengadilan tinggi.
Membuat suatu model untuk bagian layanan informasi masyarakat di Mahkamah Agung dan prosedur tetap yang dapat dicontoh oleh pengadilan-pengadilan lain	Sebuah model bagian layanan informasi masyarakat diresmikan pada bulan Maret 2009 yang dilengkapi dengan kemampuan melakukan komunikasi tatap muka maupun komunikasi online terkait informasi tentang pengadilan dan cara menyampaikan keluhan masyarakat. Prosedur tetap telah disetujui Mahkamah Agung pada bulan Januari 2009, dan 68 pejabat pengadilan (41 laki-laki dan 27 perempuan) telah dilatih tentang cara menanggapi pertanyaan dari masyarakat, keputusan Mahkamah Agung tentang transparansi, penggunaan piranti lunak komputer, keterampilan riset secara online, dan cara melengkapi informasi dan isian keluhan masyarakat secara online. Bagian layanan informasi masyarakat tersebut juga ditampilkan dalam tayangan langsung acara <i>Prime Interview</i> di Metro TV, yang disiarkan secara nasional, dengan kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Acara tersebut juga membahas tentang bagaimana bagian layanan informasi masyarakat tersebut meningkatkan transparansi karena dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang pengadilan.
Meningkatkan kemampuan situs Web Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa situs tersebut dapat memuat informasi tambahan tentang tugas-tugas pengadilan	Kemampuan situs Web Mahkamah Agung telah ditingkatkan untuk dapat memuat informasi tambahan tentang tugas-tugas pengadilan. Keluhan masyarakat/permintaan informasi dari masyarakat: http://www.mahkamahagung.go.id/di_web/index.asp Halaman pencarian perpustakaan hukum secara online http://pustaka.mahkamahagung.go.id/opac/search.php Informasi anggaran dan keuangan Mahkamah Agung

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
	http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=12 Berita terkini dan arsip berita halaman Web http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=01&tf=1&idsec=8 Database online putusan Mahkamah Agung http://www.putusan.net
Membuat rangkaian acara televisi yang membahas tugas-tugas pengadilan	Empat acara TV yang menampilkan pimpinan Mahkamah Agung disiarkan melalui jaringan televisi nasional Metro TV, termasuk tiga acara diskusi yang disiarkan secara langsung. Acara pertama (<i>Special Dialogue</i>) membahas tentang Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang transparansi dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan. Acara-acara lainnya (<i>Special Dialogue</i> dan <i>Prime Interview</i>) merupakan forum diskusi langsung dengan komentator independen yang mengerti bahasan tentang Mahkamah Agung. Topik-topik yang disampaikan termasuk hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, penyusunan rencana beberapa tahun ke depan (Cetak Biru untuk Reformasi dan Rencana Tugas) bagi Mahkamah Agung, dan bagaimana bagian layanan informasi masyarakat akan membantu meningkatkan transparansi peradilan dan akses informasi.
Menyusun suatu format untuk mempublikasikan informasi anggaran dan keuangan pengadilan	Panduan yang mudah digunakan tentang prosedur untuk meningkatkan transparansi anggaran (model dan menu berbasis Web untuk meng-upload informasi anggaran dan keuangan ke situs Web pengadilan) telah disusun dan diterbitkan, sebanyak 1.000 eksemplar telah dibagikan melalui pengadilan-pengadilan. Lebih dari 250 pengadilan kini telah menampilkan informasi anggaran di situs Web-nya. Informasi anggaran dan keuangan Mahkamah Agung dapat dilihat di: http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=12
Menyusun panduan untuk mempublikasikan informasi tentang tindakan disiplin oleh pengadilan	Setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi pada pertengahan tahun 2008, Mahkamah Agung berkomitmen untuk mengeluarkan informasi tentang tindakan disiplin per kuartal, melalui berita dan publikasi di situs Webnya maupun dalam laporan tahunannya. Mahkamah Agung memilih untuk tidak mengeluarkan keputusan tertulis tentang keputusan ini. Untuk mendukung peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan disiplin, rancangan prosedur tetap untuk menangani keluhan masyarakat memuat juga panduan untuk menjatuhkan sanksi disiplin dalam kasus-kasus terkait disiplin yang terjadi melalui sistem keluhan masyarakat. Informasi tentang tindakan disiplin dapat dilihat di situs Web Mahkamah Agung Web di http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=01&tf=2&idnews=860
Menyusun dan menerbitkan brosur informasi pengadilan tentang kegiatan, prosedur, dan biaya (juga dibuat agar tersedia online)	Informasi yang dibuat untuk dicetak dan digunakan secara online memuat: proses persidangan perkara pidana, proses persidangan perkara perdata, hak-hak masyarakat terkait dengan biaya pengadilan, dan panduan untuk penggunaan database online putusan Mahkamah Agung (dicetak masing-masing 1.500 eksemplar, dengan jumlah keseluruhan 6.000 eksemplar pada bulan April 2009); bahan tersebut juga tersedia secara online di bagian layanan informasi. Pada bulan Agustus 2008, lima brosur yang memuat kegiatan pengadilan seperti Pedoman Perilaku Hakim, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, informasi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung, pengawasan Mahkamah Agung diterbitkan 25.000 eksemplar. Informasi tersebut juga tersedia secara online.

TUGAS 1. REKOMENDASI

Satu tantangan utama yang dihadapi MCC ICCP adalah upaya mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan instansi untuk reformasi dalam *Threshold Country Program* dan lingkup kerja proyek. Banyak unsur sensitif berkaitan dengan upaya-prakarsa proyek untuk meningkatkan transparansi oleh (dan di dalam) departemen pemerintah, mengurangi peluang-peluang *kickback* dan bentuk-bentuk korupsi yang lain, serta memperoleh akses atas informasi dan data internal dari badan-badan tersebut.

Sukses tergantung pada kemampuan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak mitra, menunjukkan kemampuan proyek dalam membawa perubahan-perubahan kelembaga dan perangkat untuk meningkatkan kinerja, serta menunjukkan pada para mitra Indonesia bahwa proyek ini mendukung agenda reformasi mereka. Karena itu, menghubungkan bantuan proyek dengan upaya reformasi kelembagaan yang sudah direncanakan dan dijalankan pemerintah serta menggunakan suatu “wajah” Indonesia semaksimal mungkin dalam proyek itu penting demi mencapai berbagai tujuan proyek.

Contohnya, dalam banyak kesempatan para pejabat pemerintah Indonesia yang mampu berbahasa Inggris pada awalnya lebih nyaman membahas informasi sensitif tentang institusinya hanya dengan anggota tim kami yang juga orang Indonesia. Setelah Mahkamah Agung merasa nyaman dengan kinerja kami, dan setelah nampak bahwa proyek ini ada untuk membantu mereka, pintu terbuka untuk kerja sama yang lebih luas. Dengan cara serupa, mendasarkan lingkup pekerjaan pada peta rencana reformasi birokrasi pemerintah menambah suatu insentif keuangan bagi Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan proyek.

Akhirnya, MCC ICCP melibatkan banyak sekali pelatihan, khususnya untuk pejabat dan staf peradilan. Namun, sebagian besar dari pelatihan ini bersifat “non-yudisial” dalam arti bahwa topik-topik yang diangkat menyangkut manajemen dan pengurusan institusi dan personalia dalam sistem peradilan, bukan tentang proses mewujudkan dan melaksanakan keadilan di ruang sidang. Karena itu, sejak awal sudah disadari bahwa sebagian besar kursus pelatihan proyek tidak terlalu memerlukan teknisi yuridis atau ahli yuridis; melainkan, para pelatih profesional yang menguasai bidang-bidang yang terkait. Satu pengecualian ialah program pelatihan Pedoman Perilaku Hakim. Walau demikian, untuk upaya tersebut, penting untuk melangkah keluar dari proses pelatihan Mahkamah Agung yang umumnya bersifat hirarki ketat (dimana para pejabat hanya dapat dilatih mereka yang lebih senior) dan sebagai gantinya menentukan kelompok para pelatih dan fasilitator inti berpotensi tinggi dalam Mahkamah Agung dan beberapa pengadilan tinggi yang dipilih. Berikut adalah berbagai pelajaran dan rekomendasi yang mencerminkan keadaan-keadaan di atas.

Tugas 1. Rekomendasi untuk kelanjutan pekerjaan serupa

Menghubungkan perubahan kelembagaan yang dapat diukur dengan insentif positif bagi kepemimpinan dan staf Mahkamah Agung. Proses reformasi birokrasi pemerintah berperan penting bagi keberhasilan Mahkamah Agung untuk bergerak maju dengan berbagai langkah sesuai dengan Cetak Biru untuk Reformasi dan Rencana Tindakan tahun 2003.

Bekerja melalui staf proyek pakar teknis Indonesia dan organisasi-organisasi subkontraktor Indonesia sebagai kontak utama dengan Mahkamah Agung terbukti merupakan pendekatan paling efektif untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan karena keterampilan bahasa dan pemahaman mereka akan Mahkamah Agung. Para penasihat asing memberikan pengetahuan teknis, contoh-contoh praktik internasional terbaik, dan jaminan kualitas.

Upaya-upaya reformasi utama Mahkamah Agung perlu didukung dengan komitmen yang dapat diukur dari Departemen Keuangan dan DPR agar sinambung dalam jangka panjang.

Para hakim sebaiknya diberi peran sebagai fasilitator pelatihan sampai mereka mencapai tingkat pengalaman tertentu, mengingat keahlian khusus yang perlu untuk metodologi-metodologi pelatihan partisipatif.

Menyusun sistem rekrutmen dan pengembangan jenjang karir yang memberi kesempatan sama kepada pelamar kerja laki-laki dan perempuan, agar dapat meningkatkan kinerja dan kesetaraan gender dalam tubuh pengadilan.

Tugas 1. Rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

Memadukan kurikulum Pedoman Perilaku sebagai bagian dari paket pelatihan profesional standar bagi semua hakim baru dan hakim yang ada guna memastikan bahwa aturan tersebut menjadi bagian dari ketentuan tentang kinerja pekerjaan yang diharapkan sejak awal.

Meningkatkan kemampuan panitera dan sekretaris pengadilan tinggi untuk berfungsi sebagai koordinator kepatuhan laporan harta kekayaan agar dapat mengawasi pelaksanaan prosedur tetap untuk pengawasan laporan harta kekayaan.

Memberikan anggaran dan wewenang administratif yang sesuai pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung untuk melakukan perluasan informasi yang disyaratkan Keputusan Mahkamah Agung tentang Transparansi (SK144/2007), dan melibatkan biro tersebut dalam semua rapat koordinasi dan perencanaan Mahkamah Agung.

Menyusun suatu rencana jangka panjang untuk sistem teknologi informasi yang berfokus pada peningkatan kemampuan staf dalam penggunaan komputer dan piranti lunak untuk fungsi-fungsi pengadilan.

Mempertimbangkan penyusunan program rekrutmen khusus untuk menarik pelamar kerja perempuan yang memenuhi syarat di berbagai tingkat jabatan dan memberikan pelatihan tambahan bila perlu untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam tubuh Mahkamah Agung.

Tugas 2. Meningkatkan kemampuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK)

Bersama PPATK, proyek ini menyesuaikan kampanye anti pencucian uang “*Know Your Customer*” (Prinsip Pengenalan Nasabah) untuk menggapai lima kategori lembaga non-bank melalui pelatihan. Kelima lembaga tersebut adalah para pedagang valuta asing berizin, pialang

pasar modal/efek, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan/leasing, dan dana pensiun. Proyek ini telah melakukan kampanye kesadaran umum tentang prinsip-prinsip pengenalan nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang, melalui media cetak dan media siar. Selain itu, proyek menyediakan piranti keras dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan PPATK dalam memroses dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction reports*) dan laporan transaksi tunai (*cash transaction reports*).

TABEL 2. HASIL-HASIL MINIMUM YANG DISYARATKAN: MENINGKATKAN KEMAMPUAN PPAK

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Kampanye Pendidikan	
Membuat iklan-iklan layanan masyarakat melalui televisi dan radio nasional tentang prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan pendidikan pencucian uang tentang lembaga-lembaga keuangan non-bank. Hal ini untuk dibuat dan disiarkan berulang-ulang selama masa proyek.	Memproduksi lima iklan layanan masyarakat (PSA) anti pencucian uang di TV untuk Kampanye “Prinsip Pengenalan Nasabah” yang berbunyi “<i>Kalau Bersih Tidak Perlu Risih</i>” yang masing-masing menyinggung tentang satu LKNB (perusahaan asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan perusahaan leasing/pembiayaan) dan satu PSA umum yang mencakup seluruh sektor LKNB. Dilakukan tiga putaran siaran PSA di dua stasiun TV (Metro TV dan SCTV) dan stasiun kabel First Media (yang menyiarkan versi berteks dari iklan-iklan tersebut di CNN, MSNBC, Discovery Channel, dan National Geographic Channel). Kampanye pertama berlangsung selama tiga bulan (Juni-Agustus 2008), kampanye kedua dan ketiga masing-masing berlangsung satu bulan dengan tingkat cakupan yang lebih tinggi (Oktober-November 2008 dan April 2009). Lima PSA radio telah disiarkan selama bulan Juni-Agustus 2008.
Membuat dan menempatkan iklan-iklan layanan masyarakat di media cetak tentang prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan pendidikan pencucian uang tentang lembaga-lembaga keuangan non-bank. Hal ini untuk dibuat dan disiarkan berulang-ulang selama masa proyek.	Iklan layanan umum tersebut ditujukan kepada pedagang-pedagang valuta asing berizin. Bahan-bahan kampanye telah ditempatkan di majalah-majalah berbahasa Inggris yang terkenal dengan target wisatawan internasional ke Indonesia (<i>The Yak, Garuda in-Flight Magazine</i> [dalam versi bahasa Jepang dan Inggris], <i>Hello Bali, Jakarta Java Kini</i>, dan <i>DestinAsia Magazine</i>). PSA cetak untuk perusahaan asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan perusahaan leasing/pembiayaan dan PSA umum yang mencakup seluruh sektor LKNB telah dipasang dalam iklan ukuran halaman penuh di majalah-majalah keuangan dan gaya hidup Indonesia yang terkemuka dalam bulan Juni-Agustus 2008.
Membuat dan mendistribusikan 1.000 poster dan 10.000 selebaran untuk dipasang di lembaga-lembaga keuangan non-bank.	Memproduksi dan menyalurkan 1.550 brosur, 280 selebaran, dan 300 lencana Prinsip Pengenalan Nasabah untuk kampanye masyarakat LKNB yang ditujukan pada berbagai perusahaan asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan leasing/pembiayaan. Memproduksi dan menyalurkan 1.000 poster Prinsip Pengenalan Nasabah (<i>PVA Berizin</i>), 10.000 selebaran, dan bentuk-bentuk lainnya (kalender, cangkir kopi, gantungan kunci, tas, baju) yang ditempatkan di pedagang-pedagang valuta asing berizin yang diakreditasi Bank Indonesia di tiga titik masuk utama (Jakarta, Batam, dan Bali). Merancang suatu logo unik PVA Berizin dan tanda hologram untuk mengidentifikasi pedagang valuta asing yang terdaftar di dan diakui Bank Indonesia. Tanda tersebut dipasang di jendela toko perdagangan valuta asing tersebut. Setiap tanda memiliki

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
	nomor, agar Bank Indonesia dapat menentukan usaha-usaha mana saja yang memiliki tanda saat ini dan di kemudian hari. Sebuah buklet berisi makna desain dan pola PVA Berizin disusun dan diberikan kepada Bank Indonesia untuk digunakan dalam kampanye kesadaran masyarakat di saat ini maupun di masa mendatang. Disampaikan pula dokumen peralihan hak cipta atas logo tersebut.
Membuat acara <i>talk show</i> di televisi yang membahas prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan informasi tentang pencucian uang terkait dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank.	Menyiarkan acara <i>talk show</i> “Economic Challenges” di Metro TV pada bulan Januari 2008 yang membahas prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan pendidikan pencucian uang tentang LKNB. Pimpinan PPATK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (<i>Bapepam-LK</i>), dan Transparency International-Indonesia membahas berbagai masalah yang terkait dengan peraturan pencucian uang, program-program pengenalan nasabah, dan penegakan hukum.
Membuat dan memberikan enam sesi pelatihan bagi pejabat lembaga keuangan non-bank tentang teknik-teknik yang diperlukan untuk memantau para klien mereka kalau ada kemungkinan kegiatan pencucian uang.	Melaksanakan enam lokakarya bagi 400 pedagang valuta asing (262 laki-laki dan 138 perempuan), yang mewakili kurang-lebih 200 pedagang valuta asing berizin, tentang teknik-teknik pengawasan atas kemungkinan terjadinya kegiatan pencucian uang oleh nasabah dan klien mereka. Melaksanakan empat lokakarya bagi 214 perwakilan dari industri asuransi umum non-jiwa (159 laki-laki dan 55 perempuan) tentang manfaat mematuhi prinsip-prinsip pengenalan nasabah. Menyelenggarakan satu seminar pengenalan nasabah untuk kredit akademis di Universitas Teknologi Yogyakarta bagi 259 mahasiswa dari enam universitas daerah (115 laki-laki dan 144 perempuan) yang mencari pekerjaan di sektor hukum dan bisnis (550 brosur, 550 selebaran, 5.550 lencana, dan 15 poster pengenalan nasabah dibagikan selama acara kampanye tersebut).
Kemampuan Penerimaan Laporan Online	
Memberikan tambahan piranti keras komputer yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaporan laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tunai secara online.	Piranti keras komputer jaringan wilayah dengan kapasitas penyimpanan 6-terabita dan piranti lunaknya yang dihubungkan dengan saluran jaringan fiber optik PPATK disediakan dan diberikan kepada PPATK dalam bulan Desember 2007. Perluasan kapasitas tersebut meningkatkan kapasitas pelaporan online PPATK menjadi empat kali lipat.
Melatih personel PPATK tentang penggunaan perluasan sistem pelaporan online untuk laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tunai.	Tiga orang laki-laki yang diajukan PPATK telah dilatih dalam penggunaan jaringan wilayah penyimpanan berkapasitas 6 terabita pada bulan Maret 2008.



Satu toko pedagang valuta asing memasang dua versi kampanye kesadaran masyarakat yang mendorong masyarakat untuk hanya mendatangi toko-toko yang memasang emblem PVA Berizin warna hijau. Logo emblem tersebut memadukan rujukan budaya tradisi wayang kulit yang ada di seluruh Indonesia, dengan menggunakan mata tokoh wayang kulit sebagai fitur utama emblem unik yang berwarna hijau dan perak. Toko-toko pedagang valuta asing yang memasang emblem ini terdaftar di Bank Indonesia dan mematuhi prinsip-prinsip Prinsip Pengenalan Nasabah untuk mengurangi tindakan pencucian uang. Foto: MCC ICCP

TUGAS 2. REKOMENDASI

Selama perencanaan kampanye kesadaran umum “Prinsip Pengenalan Nasabah” bersama PPATK, divisi-divisi teknis dari badan-badan mitra kami, termasuk PPATK, Bapepam-LK dan asosiasi industri terkait mengungkapkan minat yang besar pada para pedagang valuta asing dan perusahaan asuransi. Tingkat keterlibatan ini sangat penting dalam mengembangkan kualitas bahan materi kampanye kesadaran yang dibuat. Khususnya, penting mendapat masukan dari kalangan instansi regulator dan industri yang diatur. Masukan-masukan ini membuat bahan-bahan (logo, iklan cetak, iklan siar, produk bermerek) menjadi terarah lebih efektif pada sasarannya dan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti khalayak sasaran.

Setelah bahan-bahan tersebut dibuat, dibagikan, dan (dalam hal iklan TV) disiarkan, diperoleh tanggapan yang kuat dan positif dari pemerintah dan kalangan industri. Bahkan, permintaan terhadap kampanye *PVA Berizin* dan *Kalau Bersih Tak Perlu Risih* melebihi persediaan yang dibuat oleh proyek — khususnya untuk iklan televisi. Karena itu, sebagian besar rekomendasi kami untuk Tugas 2 berpusat pada keberlanjutan pembuatan/penyiaran ulang bahan-bahan kampanye, serta keterlibatan lebih lanjut dari bagian hubungan masyarakat dari masing-masing badan mitra. Melibatkan staf yang



Panel-panel dalam foto ini menampilkan para tokoh yang digunakan dalam kampanye “Prinsip Pengenalan Nasabah” dengan fokus pada asuransi umum, pasar modal, dana pensiun, dan perusahaan leasing/pembiayaan. Para tokoh terdiri dari sebuah “keluarga” dan digunakan pada iklan layanan masyarakat di TV dan radio serta media cetak. Slogan kampanye ialah “Kalau bersih tak perlu risih.”

Foto: MCC ICCP

bersangkutan, akan membantu memastikan bahwa bahan-bahan kampanye menjadi bagian dari upaya penyebaran informasi oleh PPATK, Bapepam-LK, dan badan lainnya.

Dalam melangkah maju, juga penting untuk memahami kewenangan mengatur dari instansi-instansi seperti PPATK dan Bapepam-LK. Sebagai instansi regulator dan/atau penegak hukum perusahaan-perusahaan, badan-badan ini mengikuti aturan-aturan yang ketat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pengendalian internal yang kuat. Meskipun kegiatan-kegiatan yang didukung oleh MCC ICCP tidak langsung mendukung aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan pengaturan badan-badan tersebut, semua kegiatan perancangan dan pelaksanaan kampanye proyek harus diproses dan disetujui melalui aturan-aturan dan sistem-sistem tersebut. Akibatnya, beberapa rekomendasi untuk Tugas 2 mencerminkan kebutuhan-kebutuhan persetujuan yang dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam bidang ini di masa depan.

Tugas 2. Rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan serupa

- Melanjutkan penyiaran pesan-pesan layanan masyarakat yang jelas dalam kampanye anti pencucian uang dan “Prinsip Pengenalan Nasabah” secara rutin kepada berbagai lembaga keuangan non-bank dan kelompok pemangku kepentingan PPATK untuk mencapai tingkat penyerapan dan kepatuhan yang lebih tinggi.
- Bantuan teknis masa depan pada badan-badan pengatur keuangan harus diberikan dengan hati-hati melalui berbagai prosedur, protokol, dan laporan tertulis yang sudah ada demi keterlibatan yang efektif.
- Bagian hubungan masyarakat di badan-badan keuangan perlu terlibat penuh dalam program-program tentang kesadaran masyarakat atau media, agar pesan keseluruhan sejalan dengan tujuan-tujuan badan tersebut dan memperoleh dukungan maksimum.
- Tugas 2. Rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya
- Mendanai lebih lanjut penyiaran dan distribusi bahan-bahan iklan layanan masyarakat “Kalau Bersih Tidak Perlu Risih”, PVA Berizin, dan “Prinsip Pengenalan Nasabah” yang dibuat melalui MCC ICCP.
- Mendorong keikutsertaan berbagai tim hubungan masyarakat secara reguler dalam kegiatan-kegiatan eksternal bersama dengan kalangan asosiasi keuangan non-bank, universitas, dan media.
- Menentukan kebutuhan-kebutuhan pelaporan dan informasi badan-badan mitra sejak awal dalam pelaksanaan proyek dan membuat saluran-saluran pelaporan yang rutin.
- Melanjutkan penggunaan pesan-pesan keseimbangan gender untuk menggapai masyarakat seluas mungkin dengan iklan-iklan layanan masyarakat dan bahan kampanye kesadaran masyarakat.

TUGAS 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Proyek ini mengadakan lima set peralatan rekam audio/visual portable pengadilan bagi KPK untuk memantau sidang-sidang anti-korupsi. Suatu hibah diberikan kepada Transparency International-Indonesia untuk melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008. Hibah juga diberikan untuk memperoleh data tambahan untuk analisis mendalam untuk keperluan CPI tahun 2006. Akhirnya, MCC ICCP memberikan riset survei untuk keperluan Survei Integritas Sektor Publik KPK tahun 2008 di 40 lembaga pemerintah di 11 kota di Sulawesi dan Sumatra.



Foto ini memperlihatkan pengujian peralatan rekam audio/visual portable yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh MCC ICCP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Perekaman sidang-sidang korupsi diketahui dapat membantu mengurangi kesalahan persidangan dan juga menandakan bahwa pemerintah Indonesia bersedia menuntut para pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Lima universitas di berbagai penjuru Indonesia kini dapat merekam sidang-sidang pengadilan tindak pidana korupsi untuk KPK dengan menggunakan peralatan ini. Foto: MCC ICCP

TABEL 3. HASIL-HASIL MINIMUM YANG DISYARATKAN: MENINGKATKAN KEMAMPUAN KPK

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Pemantauan Peradilan	
Menyediakan tambahan lima set peralatan rekam audio/video untuk mendukung sistem pemantauan peradilan KPK.	Proyek telah menyerahkan 5 sistem perekam audio/video portable ke berbagai provinsi untuk digunakan oleh universitas mitra KPK untuk merekam sidang-sidang tindak pidana korupsi. Tambahan peralatan untuk meningkatkan kinerja dan pasokan listrik telah dibeli untuk kelima unit audio/visual tersebut. Panduan operasional untuk perawatan dan penggunaan peralatan tersebut telah diberikan kepada KPK. 10 staf KPK telah dilatih tentang penggunaan sistem audio/video pemantauan peradilan. Suatu nota kesepahaman telah ditandatangani oleh KPK dan lima universitas yang berkomitmen merekam sidang-sidang tindak pidana korupsi: Universitas Sahid, Universitas Sriwijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanudin. 18 orang (16 laki-laki dan 2 perempuan) dari lima universitas tersebut menerima pelatihan mendalam tentang penggunaan peralatan tersebut dan teknik-teknik merekam sidang-sidang tindak pidana korupsi, dan 15 orang (10 laki-laki dan 5 perempuan) dari lima universitas tersebut mendapat pelatihan ulang tentang penggunaan peralatan tersebut dan prosedur tetap untuk merekam sidang-sidang tindak pidana korupsi. 85 sesi sidang telah direkam oleh kelima universitas tersebut sejak November 2008, ketika mereka mulai mengoperasikan peralatan tersebut.
Survei Korupsi	
Menyelesaikan analisis lebih luas atas data yang diperoleh untuk Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006.	Analisis lebih luas atas data yang terkumpul untuk CPI Indonesia tahun 2006 telah diselesaikan dengan mewawancarai berbagai <i>focus group</i> di 10 kota yang telah disurvei untuk CPI 2006. Analisis mendalam atas CPI 2006 telah diterbitkan, peluncuran media dilakukan tanggal 26 November 2008, dan 1.500 eksemplar laporan berbahasa Indonesia telah didistribusikan.
Menyelesaikan Survei Integritas Sektor Publik di bawah pengawasan KPK.	Survei Integritas Sektor Publik KPK tahun 2008 telah diselesaikan and diluncurkan untuk umum oleh KPK pada bulan Januari 2009. Survei Integritas Sektor Publik KPK tahun 2008 yang lengkap mencakup 40 lembaga pemerintah, termasuk 105 badan pelayanan umum dan 52 kota di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. MCC ICCP telah memberikan data riset survei tentang 40 lembaga pemerintah pusat di 11 kota di Sumatra dan Sulawesi.
Menyelesaikan survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008 yang diperluas.	Sebuah survei telah dilakukan di 50 kota, dengan 3.835 responden; Transparency International-Indonesia mengadakan peluncuran survei tersebut untuk umum tanggal 21 Januari 2009; dan 2.000 eksemplar telah didistribusikan (1.000 dalam bahasa Indonesia, 1.000 dalam bahasa Inggris). Beberapa rapat <i>focus group</i> telah diadakan di 14 kota untuk membagi hasil-hasil yang dicapai dengan lembaga swadaya masyarakat, pejabat pemerintah, media dan pengusaha. Survei CPI 2008 berfokus pada persepsi kalangan pengusaha tentang korupsi dan penipuan yang dilakukan pemerintah dalam pengurusan permohonan izin usaha, proses layanan umum, pembayaran pajak tahunan, pemberian kontrak pemerintah, perolehan putusan pengadilan yang menguntungkan, mempercepat proses birokrasi, dan mempengaruhi kebijakan, hukum atau peraturan. Survei tersebut memuat juga indeks suap yang mengukur peristiwa dugaan suap yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah atau oleh pejabat pemerintah di 15 lembaga pemerintah.

TUGAS 3. REKOMENDASI

Survei-survei korupsi yang didukung MCC ICCP mencakup versi baru (tahun 2008) dari survei-survei yang pernah dilakukan sebelumnya maupun survei-survei baru yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Semuanya dilakukan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sifat, tingkat, dan frekuensi praktik-praktik korupsi di Indonesia
- Mengidentifikasi sikap-sikap terhadap praktik-praktik korupsi di kalangan responden pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum
- Memberikan masukan data untuk perencanaan upaya anti-korupsi dan upaya memprioritaskan program oleh KPK dan lembaga swadaya masyarakat di bidang anti-korupsi
- Mendidik masyarakat tentang praktik-praktik korupsi dan upaya pemerintah untuk mengendalikan korupsi

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, survei-survei yang didukung proyek dirancang untuk memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk memungkinkan analisis jangka panjang atas tren-tren dalam praktik-praktik korupsi, sikap-sikap, dan upaya-upaya pengendalian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penting disadari bahwa nilai survei-survei ini meningkat secara berarti ketika hasilnya dapat dibandingkan dari segi lintas waktu, lintas wilayah, maupun lintas sektor dari instansi yang ditargetkan. Selain itu, penerbitan hasil-hasil survei tidak hanya mendidik masyarakat tentang korupsi, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan memberikan suatu model transparansi dalam urusan pemerintah.

Agar efektif dan memenuhi tujuan tersebut di atas, survei-survei korupsi yang dilakukan proyek harus ilmiah, dan logistik pelaksanaannya di seluruh Indonesia perlu dipersiapkan di muka. Untuk memenuhi tujuan penting dalam pendidikan masyarakat, diperlukan banyak waktu untuk mengedit, mencetak, dan menerjemahkan (jika perlu) hasil-hasil yang diterbitkan. Dalam pelaksanaan, kadang-kadang organisasi-organisasi pelaksana menyadari bahwa mereka sangat terlambat dari jadwal karena cakupan dan pelaksanaan survei yang berorientasi pada detail, serta kurangnya dedikasi sumber daya organisasi untuk menyelesaikan survei.

Berbagai pelajaran dan rekomendasi di bawah untuk Tugas 3 mencerminkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Tugas 3. Rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan serupa

- Survei-survei korupsi dan integritas publik memberikan “potret” berguna pada titik waktu tertentu dari situasi umum tentang badan-badan atau daerah-daerah yang menjadi sasaran. Hasil-hasil tersebut perlu ditindaklanjuti dengan tindakan yang dapat diukur untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam reformasi pemerintah.

- Untuk memungkinkan perbandingan dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi tren-tren korupsi, metode-metode survei sebaiknya tidak terlalu diubah dari tahun ke tahun.
- Pelaksanaan berbagai kegiatan dan survei anti-korupsi di tingkat nasional memerlukan investasi yang besar dalam perencanaan, administrasi, dan pemantauan seksama dalam kualitas teknik; seluruh sumber daya perlu diperhitungkan sebelum melakukan survei.

Tugas 3. Rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya

- Menggunakan hasil-hasil survei korupsi secara maksimal dengan cara menerbitkannya di berbagai saluran (media cetak, siar, dan Internet) untuk membangun tekanan masyarakat dan media untuk reformasi, berdampak pada pemerintahan yang lebih bersih, lebih transparan.
- Menyiapkan sumber daya manusia dan dana memadai untuk melaksanakan, mengurus, dan mengelola keuangan untuk survei-survei berskala besar dan program-program anti-korupsi.
- Memberikan analisis perbedaan gender di antara responden survei laki-laki dan perempuan tentang persepsi mereka terhadap korupsi.

TUGAS 4. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Proyek ini menentukan lima pusat pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-GP) di daerah bersama dengan pemerintah provinsi, serta mengadakan pelatihan dan penyuluhan masyarakat. Kami menawarkan bantuan kepada Kantor Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan kemampuan piranti lunak Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Nasional (*National Electronic Procurement System/NEPS*) agar dapat mengumpulkan data dan mengawasi proses pengadaan dengan lebih baik. Pada bulan Desember 2008, LKPP menolak bantuan lebih lanjut dalam pengawasan data dan data evaluasi pengadaan secara elektronik.

TABEL 4. HASIL-HASIL MINIMUM YANG DISYARATKAN: PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
Mendirikan lima pusat pelayanan e-GP satelit di daerah	Lima pusat pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dilengkapi dengan komputer, piranti lunak, periferal, cadangan data (<i>data backup</i>) dan pengembalian data (<i>disaster recovery</i>), dan sambungan Internet telah dibuka dan kini mencantumkan informasi tender secara elektronik. Kelima pusat tersebut berada di ibu-ibu kota provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Sebanyak 232 tender telah diluncurkan secara keseluruhan di kelima pusat tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp. 465.783.919.600. Total penghematan biaya dari semua tender (baik yang sudah selesai maupun yang masih berjalan) sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 adalah 15,21% (anggaran semula sebesar Rp. 21.274.357.500 dibandingkan dengan anggaran kontrak sebesar Rp. 18.038.485.100). Acara peluncuran besar dan peluncuran kecil telah diadakan di pusat-pusat e-GP berikut dan dihadiri 820 orang (Jawa Barat, 270 orang; Sumatra Barat, 200 orang;

Hasil-hasil Minimum	Hasil-hasil Proyek
	Gorontalo, 200 orang; dan Kalimantan Tengah, 150 orang). Sebanyak 1.679 orang menghadiri acara-acara penyuluhan untuk pengusaha-pengusaha daerah yang diadakan di pusat-pusat e-GP di Kalimantan Tengah (220 orang), Gorontalo (909 orang), Sumatra Barat (250 orang), dan Jawa Timur (300 orang). Sebanyak 991 calon vendor (755 laki-laki dan 236 perempuan) telah dilatih tentang penggunaan piranti lunak NEPS di Jawa Barat (total 650 orang, 506 laki-laki dan 144 perempuan), Sumatra Barat (total 228 orang, 161 laki-laki dan 66 perempuan), dan Gorontalo (total 115 orang, 89 laki-laki dan 26 perempuan). Sebanyak 73 staf pusat e-GP (52 laki-laki dan 21 perempuan) telah melalui lokakarya “train-the-trainer” (“melatih para pelatih”) di Jakarta untuk dapat menjadi pelatih penggunaan piranti lunak NEPS. Para pelatih ini menerima beberapa kursus pelatihan ulang di sepanjang tahun di berbagai pusat e-GP. Sebanyak 951 pejabat pemerintah yang merupakan “pengguna akhir” (<i>end-users</i>) (697 laki-laki dan 254 perempuan) telah dilatih tentang penggunaan piranti lunak NEPS di pusat NEPS di Jawa Barat (total 249 orang, 188 laki-laki dan 61 perempuan), Gorontalo (total 214 orang, 152 laki-laki dan 62 perempuan), Sumatra Barat (total 304 orang, 216 laki-laki dan 88 perempuan), Kalimantan Tengah (total 61 orang, 49 laki-laki dan 12 perempuan), Jawa Timur (total 50 orang, 39 laki-laki dan 11 perempuan), dan Jakarta (total 73 orang, 53 laki-laki dan 20 perempuan). Tiga rapat koordinator e-GP telah diadakan di Jakarta (tanggal 29 Oktober 2008; 29 orang, 17 laki-laki dan 12 perempuan), Bandung (31 Januari 2009; 20 orang, 15 laki-laki dan 5 perempuan) dan Surabaya (13 Maret 2009; 41 orang, 25 laki-laki dan 16 perempuan). Pembahasan berfokus pada upaya berbagi pengalaman dan pemecahan masalah yang dialami dengan NEPS. Suatu konferensi berjudul “Berbagi Pengalaman dalam Penerapan e-GP” (<i>Sharing Experience in e-GP Implementation</i>) diadakan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2008 dan dihadiri 140 orang, yang turut disponsori Bank Pembangunan Asia dan lembaga swadaya masyarakat Kemitraan untuk Reformasi Pemerintah (<i>Partnership for Government Reform</i>) yang berpusat di Yogyakarta.
Meningkatkan kinerja sistem pengadaan elektronik nasional agar mencakup kemampuan pemantauan dan evaluasi.	Piranti lunak NEPS telah ditingkatkan untuk mencakup kemampuan pengumpulan dan pengawasan data. Bappenas menggunakan formulir kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibuat melalui MCC ICCP sebagai prasyarat bagi provinsi untuk dapat menjadi tuan rumah pusat pengadaan secara elektronik. Pada bulan Desember 2008, LKPP mengirim surat kepada USAID untuk menyampaikan bahwa bantuan teknis dari MCC ICCP untuk kegiatan ini tidak diperlukan lagi.

TUGAS 4. REKOMENDASI

Selama dua tahun keberadaan MCC ICCP, NEPS yang didirikan pemerintah Indonesia dan dipimpin LKPP, berkembang signifikan hingga dapat mencakup lebih dari lima pusat e-GP provinsi yang didirikan dengan dukungan proyek. Sampai dengan bulan Maret 2009, NEPS telah digunakan oleh hampir 50 badan pemerintah, termasuk kementerian di tingkat nasional dan provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.



Foto ini menampilkan contoh pelatihan yang diberikan tentang penggunaan sistem pengadaan elektronik nasional. Foto ini diambil dari pusat pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan dan diberikan kepada calon vendor yang ingin mendaftar pada NEPS. Begitu terdaftar, para vendor dapat mengikuti tender yang diumumkan di situs Web pusat pengadaan tersebut.

Foto: MCC ICCP

Tingkat sukses dalam pembentukan NEPS sebagai standar landasan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik tentu dibantu dengan adanya keputusan-keputusan pemerintah pusat, tetapi mungkin yang lebih penting adalah menunjukkan nilai pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada pemerintah daerah dan membuat pimpinan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menerima standar NEPS. Kedua langkah tersebut membutuhkan kemampuan dalam menunjukkan kandidat badan-badan pemerintah tentang bagaimana tepatnya NEPS dapat berhasil dan bagaimana NEPS dapat menghemat biaya mereka — langkah-langkah ini didukung secara ekstensif oleh MCC ICCP.

Tugas 4. Rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan serupa

- Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang ampuh dan berkelanjutan perlu diakui, diterima, dan didukung penuh.
- Komitmen para pemimpin provinsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan kunci bagi penggunaan piranti lunak pengadaan barang/jasa elektronik nasional oleh badan-badan lokal dan calon vendor dengan cepat.
- Keterlibatan yang sering dengan berbagai pemangku kepentingan — pejabat pemerintah pusat dan daerah, staf pusat-pusat e-GP, kalangan pengusaha, dan masyarakat — merupakan kunci bagi suksesnya penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- Peninjauan kembali penggunaan pusat-pusat e-GP oleh laki-laki dan perempuan dan mengatasi masalah-masalah yang menghambat vendor perempuan untuk mengakses berbagai layanan atau peralatan komputer. Hal ini akan memastikan bahwa populasi calon vendor di setiap provinsi terus berkembang.

Tugas 4. Rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya

- Menentukan NEPS sebagai panel utama untuk semua pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia, dengan menjadikan NEPS sebagai titik akses tunggal untuk semua peluang pengadaan di tingkat pusat dan daerah.
- Mengembangkan modul NEPS untuk pengumpulan data otomatis, agar memungkinkan pelaporan yang andal dan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- Mengesahkan strategi e-GP nasional untuk membantu lembaga-lembaga di sektor publik menyadari manfaat penggunaan e-GP.
- Mengesahkan anggaran dasar untuk memperkuat status NEPS di tingkat nasional.
- Melalui acara-acara kampanye kesadaran masyarakat, melakukan komunikasi dengan badan-badan usaha milik perempuan di tingkat provinsi untuk mendorong mereka agar mendaftar dan menggunakan NEPS.
- Melanjutkan pelatihan di tingkat provinsi. Tingkat pengetahuan yang tinggi dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di kalangan pejabat pemerintah dan calon vendor merupakan kunci keberhasilan penerapan sistem e-GP.

BAB III. LAPORAN PEMANTAUAN KINERJA

Tugas 1. Indikator Reformasi Peradilan									
Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Nilai Dasar	Target 2007*	Hasil 2007	Target 2008	Hasil 2008	Target 2009	Hasil 2009	Total Kumulatif
1. Jumlah pejabat pemerintah yang menerima pelatihan anti korupsi yang didukung pemerintah AS (kumulatif).	2006	0	567	911	4.535	5.593	5.756	6.748	6.748
2. Jumlah penerapan upaya anti korupsi yang didukung pemerintah AS (kumulatif)**.	2006	0	0	3	11	10	15	16	16
3. Jumlah hakim yang dilatih tentang Pedoman Perilaku Hakim (kumulatif).	2006	0	393	167	1.679	2.251	2.000	2.251	2.251
4. Jumlah personel di bidang kehakiman yang menerima pelatihan pemerintah AS (kumulatif).	2006	0	393	797	3.492	6.187	4.470	6.972	6.972
5. Persentase hakim yang dilatih dalam Pedoman Perilaku Hakim (per tahun).	2006	0%	6%	3%	27%	37%	33%	37%	37%
6. Penyampaian data laporan harta kekayaan merupakan prasyarat untuk promosi atau mutasi bagi para pejabat tinggi Mahkamah Agung.	2006	Mahkamah Agung tidak punya sistem yang memadai untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan penyampaian laporan harta kekayaan.	Tidak ada data.	Tidak ada data.	A) Dikeluarkan keputusan Mahkamah Agung yang mensyaratkan penyampaian laporan harta kekayaan sebagai prasyarat untuk mutasi atau promosi. B) Telah dibuat sistem pengawasan pelaporan harta kekayaan. C) Pejabat tinggi Mahkamah Agung dilatih tentang pelaporan harta kekayaan.	Semua target 2008 tercapai.	Data laporan harta kekayaan digunakan Mahkamah Agung untuk menentukan promosi/ mutasi pejabat tinggi Mahkamah Agung.	Semua target 2009 tercapai.	Tingkat kepatuhan para hakim ketua dan wakil hakim ketua di semua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam menyampaikan laporan harta kekayaan mereka ke KPK telah meningkat dari 20% (303) menjadi 79% (1.221) di tahun 2009.
7. Jumlah staf pengadilan yang dilatih dalam prosedur anggaran (kumulatif).	2006	0	0	609	1.280	1.753	1.600	1.944	1.944
8. Persentase pengadilan	2006	0%	33%	0%	100%	99%	100%	100%	100%

Tugas 1. Indikator Reformasi Peradilan

Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Nilai Dasar	Target 2007*	Hasil 2007	Target 2008	Hasil 2008	Target 2009	Hasil 2009	Total Kumulatif
yang telah menyelesaikan inventaris aset fisik (kumulatif).									
9. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses umum melalui situs Web Mahkamah Agung (kumulatif).	2006	2	2.292	1.409	8.458	8.209	10.000	10.600	10.600
10. Pendirian gerai informasi di Mahkamah Agung untuk menerima dan memproses keluhan dari umum.	2006	Tidak ada sistem untuk keluhan umum di Mahkamah Agung.	Tidak ada data.	Tidak ada data.	A) Perintah Mahkamah Agung dikeluarkan untuk mengesahkan pendirian gerai informasi Mahkamah Agung. B) Penyelesaian prosedur tetap untuk gerai informasi, termasuk penerimaan dan pemrosesan informasi keluhan.	A) Ya. B) Ya, prosedur tetap untuk gerai informasi dan untuk keluhan masyarakat telah diselesaikan.	A) Gerai informasi Mahkamah Agung sudah beroperasi. B) 90% dari semua keluhan akan mendapat tanggapan dalam waktu 21 hari kerja.	A) Ya, gerai informasi telah dibuka dan beroperasi dan staf telah dilatih tentang standar prosedur operasional B) Tidak, persetujuan Mahkamah Agung atas keluhan masyarakat masih belum selesai.	Fungsi penerimaan keluhan belum berjalan karena belum diperolehnya persetujuan Mahkamah Agung atas prosedur tetap bagi keluhan. Ketua Mahkamah Agung telah memberikan komitmen tertulis bahwa Mahkamah Agung akan memulai langkah-langkah ini dalam waktu dekat.
11. Jumlah pertanyaan masyarakat dan media yang dijawab oleh peserta pelatihan Mahkamah Agung (kumulatif).	2006	0	0	0	80	183	100	148	331

*Data berlaku untuk tahun kalender.

**Lihat di bagian bawah untuk tindakan-tindakan kebijakan.

2007

Tugas 1. Reformasi Peradilan – Tindakan Kebijakan oleh Mahkamah Agung

1. Surat Edaran No. 167/BUA/2007 tentang Pengujian Komunikasi E-mail di Pengadilan Tinggi dikeluarkan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung tanggal 14 September 2007. Surat tersebut menginstruksikan para ketua pengadilan tinggi untuk memerintahkan personelnya menjalankan uji coba komunikasi e-mail ke Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut program pelatihan komunikasi data anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan MCC ICCP bagi para pejabat anggaran.

Tugas 4. Pengadaan Elektronik Barang/Jasa Pemerintah – Tindakan Kebijakan oleh Bappenas atau LKPP

1. Nota kesepahaman antara Bappenas dan pemerintah provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala Bappenas, Bapak Paskah Suzetta dan gubernur setiap provinsi tersebut. Setiap nota kesepahaman menentukan syarat-syarat untuk kerja sama, bantuan, dan tanggung jawab untuk pendirian pusat satelit e-GP di kelima provinsi tersebut. Nota kesepahaman ditandatangani akhir September 2007 untuk empat provinsi, dan akhir tahun itu (atau awal 2008) untuk provinsi ke-lima, Gorontalo.

2008

Tugas 1. Reformasi Peradilan – Tindakan Kebijakan oleh Mahkamah Agung

1. Keputusan Sekretaris No. 44/2008 tentang Penetapan Pejabat Pengadilan yang Harus Menyampaikan Formulir Laporan Harta Kekayaan, dikeluarkan tanggal 24 September 2008 oleh Sekretaris Mahkamah Agung, H.M. Rum Nessa. Keputusan ini menjabarkan dan menegaskan pejabat-pejabat pengadilan mana yang harus menyampaikan laporan harta kekayaan berdasarkan hukum Indonesia. Keputusan tersebut menentukan pejabat-pejabat sebagai berikut: para hakim agung, pejabat eselon I dan II, hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, panitera dan sekretaris di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, dan bendahara dan pejabat lain yang memiliki wewenang pembelanjaan di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

2. Surat Edaran No. 3/2008 tentang Usulan Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera dikeluarkan tanggal 3 Juni 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung untuk Urusan Non-Peradilan, H. Harifin Tumpa. Surat edaran ini menyatakan bahwa hakim dan panitera dalam sistem pengadilan harus menyampaikan formulir laporan harta kekayaannya kepada KPK sesuai dengan hukum Indonesia. Surat edaran tersebut menginstruksikan semua ketua pengadilan untuk memerintahkan hakim dan panitera di pengadilanannya agar mematuhi ketentuan hukum ini. Surat edaran tersebut juga menyatakan bahwa usulan promosi atau mutasi tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung jika tidak disertai bukti bahwa orang yang bersangkutan telah menyampaikan laporan harta kekayaannya.

3. Surat Edaran No. 4/2008 tentang Pemungutan Biaya Pengadilan dikeluarkan tanggal 13 Juni 2008 oleh Dr. H. Harifin Tumpa. Surat edaran ini merujuk pada aturan-aturan biaya pengadilan untuk perkara, serta Keputusan Mahkamah Agung tentang Transparansi (SK 144/2007). Surat

edaran tersebut kemudian meminta semua ketua pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara untuk menginstruksikan stafnya untuk memungut biaya sesuai dengan prosedur berikut:

- Biaya harus dibayar secara transparan, sesuai aturan-aturan yang berlaku.
- Biaya yang harus dibayar pihak-pihak yang berperkara harus dibayar melalui bank daerah, kecuali bila tidak ada bank daerah. Pegawai pengadilan tidak boleh menerima pembayaran biaya langsung dari pihak-pihak yang berperkara.
- Jika terdapat kelebihan pembayaran biaya yang tidak digunakan dalam suatu perkara, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Uang yang tidak diambil kembali dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan akan dipindahkan dari pembukuan pengadilan dan diserahkan ke Kas Negara.
- Semua uang yang dititipkan pihak-pihak untuk suatu perkara harus disimpan di bank.

4. Surat Edaran No. 9/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan dikeluarkan tanggal 24 November 2008 oleh Dr. H. Harifin Tumpa. Surat edaran ini merinci informasi, format, dan prosedur pelaporan yang disyaratkan untuk pengadilan dalam mengumumkan informasi dan data tentang pemungutan dan penggunaan pembayaran biaya pengadilan, sesuai dengan hukum Indonesia, peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Transparansi SK 144/2007.

5. Surat Edaran No. 10/2008 tentang Larangan Pemberian Suvenir atau Hadiah dikeluarkan tanggal 16 Desember 2008 oleh Dr. H. Harifin Tumpa. Surat edaran ini merujuk pada Pedoman Perilaku Hakim yang melarang pemberian atau penerimaan hadiah dan menginstruksikan semua pejabat Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi untuk tidak meminta hadiah atau bantuan dari staf atau pejabat pengadilan di tingkat yang lebih rendah ketika melakukan kunjungan resmi atau ketika pejabat pengadilan tingkat yang lebih rendah mengunjungi Mahkamah Agung.

6. Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan KPK tentang Pengelolaan Data Laporan Harta Kekayaan ditandatangani tanggal 2 Februari 2009 oleh Sekretaris Mahkamah Agung H. Rum Nessa dan Eko Tjiptadi dari KPK. Perjanjian tersebut menjabarkan ketentuan, aturan, tanggung jawab bersama, manfaat bersama, dan prosedur untuk membagi data antara KPK dan Mahkamah Agung berdasarkan mana pejabat pengadilan telah menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan hukum.

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1/2008 dan No 2/2008 tentang (1) Prosedur Tetap Penerimaan dan Penyampaian Formulir Laporan Harta Kekayaan di Sistem Peradilan; dan (2) Penunjukan Tim Koordinasi di Mahkamah Agung untuk Mengelola dan Mengawasi Prosedur Tetap Laporan Harta Kekayaan. Kedua keputusan tersebut dikeluarkan Sekretaris Mahkamah Agung, H. Rum Nessa, tanggal 24 Desember 2008. Kedua keputusan ini menjabarkan secara rinci prosedur, personel, departemen, dan tanggung jawab seputar pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung atas kepatuhan pejabat pengadilan terhadap ketentuan hukum Indonesia yang mensyaratkan penyampaian laporan harta kekayaan. Keputusan tersebut juga

memberi tugas-tugas yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan.

8. Memorandum No. 73/PAN/2008 tentang Prosedur Tetap Pengurusan Salinan Elektronik Putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 2008. Memorandum tersebut menjabarkan prosedur tetap yang harus diikuti personel Mahkamah Agung dalam pembuatan, pemrosesan dan proses meng-upload versi elektronik Putusan Mahkamah Agung ke situs Mahkamah Agung.

9. Surat Edaran No. 42/WKMA/2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Daftar Biaya untuk Penerimaan Non-Pajak oleh Sistem Pengadilan (seperti Biaya Perkara Pengadilan) dikeluarkan H. Harifin Tumpa tanggal 4 November 2008. Surat edaran ini menentukan rincian prosedur penerapan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang dirujuk, termasuk informasi tentang cara menerima, mengurus, dan membukukan biaya pengadilan dan pembayaran atau penerimaan lainnya. Dalam menentukan prosedur-prosedur tersebut, surat edaran tersebut merujuk pada Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Transparansi SK 144/2007.

10. Surat Edaran No. 108/BUA/2008 tentang Transparansi Anggaran melalui Situs Web dikeluarkan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Subagyo, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Juni 2008. Surat Edaran ini memberikan persetujuan resmi dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menerbitkan total anggaran dan keterangan pembelanjanya di situs Web-nya. Mahkamah Agung mencatat bahwa kebijakan semacam itu akan menunjukkan langkah maju dalam upaya reformasi birokrasi dan transparansi pengadilan yang lebih baik. Persetujuan tersebut dianggap sebagai pengujian awal persetujuan Mahkamah Agung atas penerbitan informasi anggaran pengadilan secara online. Selain itu, persetujuan tersebut juga menjadi dasar Panduan dan Buku Petunjuk Transparansi Anggaran Online yang diterbitkan Mahkamah Agung melalui MCC ICCP dan didistribusikan seluruh pengadilan di Indonesia.

Tugas 4 Pengadaan Elektronik Barang/Jasa Pemerintah – Tindakan Kebijakan oleh Bappenas atau LKPP

1. Surat dari Sekretaris LKPP, Syahril Loetan, yang dikirim pada bulan Februari 2008 kepada lima pemerintah provinsi, yang menjabarkan parameter pembentukan dan penerapan pusat satelit e-GP di ibukota mereka. Surat ini menjabarkan rincian tentang kerja sama, tanggung jawab masing-masing, penerapan, dan prosedur pelatihan yang berhubungan dengan pengoperasian pusat e-GP di lokasi masing-masing, termasuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh MCC ICCP.

2009

Tugas 1. Reformasi Peradilan – Tindakan Kebijakan oleh Mahkamah Agung

1. Surat Edaran No. 152/BUA/2009 tentang Tindak Lanjut Pelatihan Database Sumber Daya Manusia oleh MCC ICCP dan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Database Sumber Daya Manusia, dikeluarkan Sekretaris Mahkamah Agung, H. Rum Nessa, tanggal 30 Maret

2009. Surat edaran ini menjabarkan pemberian piranti keras dan piranti lunak komputer oleh MCC ICCP dan menginstruksikan para manajer Mahkamah Agung dan ketua pengadilan untuk memastikan bahwa personel mereka segera mulai menggunakan peralatan dan sistem database yang baru, dan untuk pengadilan tinggi yang telah menerima pelatihan database tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melatih personel yang ada di pengadilan negerinya.

2. Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No. 047/KMA/2009 ditandatangani tanggal 8 April 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung, H. Harifin Tumpa dan Ketua Komisi Yudisial, M. Bustro Muqaddas. Keputusan ini menjabarkan 10 prinsip utama dari Pedoman Perilaku Hakim dan mengulanginya dengan penjelasan-penjelasan dan definisi. Bagian penutup Keputusan tersebut mensyaratkan setiap pimpinan pengadilan untuk memastikan bahwa semua hakim di bawah pengadilannya mematuhi kode etik. Keputusan itu mencatat bahwa pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi, yang akan dikenakan sesuai dengan sifat pelanggarannya. Keputusan bersama juga menambahkan bahwa hakim yang diduga melanggar kode etik dapat diselidiki oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, dan badan manapun yang akan melakukan penyelidikan akan melaporkan temuannya kepada Ketua Mahkamah Agung. Terakhir, keputusan tersebut menentukan bahwa hakim yang akan dinonaktifkan baik untuk sementara atau secara permanen sebagai akibat dari pelanggaran tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Pertimbangan Hakim. Tanggal 2 Februari 2009, MCC ICCP memproduksi acara *talk show* di TV melalui acara *Prime Interview* MetroTV yang disiarkan secara nasional, yang menampilkan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Acara ini adalah pertama kalinya pernyataan publik tentang kerja sama antara kedua institusi tersebut, yang sebelumnya dikenal saling bertentangan pendapat. Dalam acara tersebut, kedua narasumber berulang kali menyampaikan keinginannya untuk terus maju dengan semangat kerja sama dan untuk bekerja sama mengatasi permasalahan etika, sikap, dan korupsi dalam sistem peradilan. Setelah itu, keputusan bersama dikeluarkan, menjabarkan kesepakatan kedua institusi untuk bekerja sama untuk mendukung dan menegakkan pedoman perilaku.

Tugas 3. Transparansi – Tindakan-tindakan Kebijakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan universitas mitra di lima provinsi tentang Perekaman Audio-Video Sesi Sidang Tindak Pidana Korupsi. KPK menandatangani suatu perjanjian kerja sama dengan masing-masing dari lima universitas tersebut pada bulan Januari 2009. Perjanjian tersebut menjabarkan secara rinci berbagai tugas, prosedur, dan pembagian biaya serta ketentuan-ketentuan lain terkait dengan pengoperasian oleh universitas tersebut atas peralatan rekam audio/visual yang disediakan oleh MCC ICCP. Kepala Bagian Pemrosesan Informasi dan Data KPK, Budi Ibrahim, menandatangani perjanjian tersebut atas nama KPK dan para rektor menandatangani perjanjian kerja sama atas nama masing-masing universitas: Universitas Sumatra Utara (Medan), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Sriwijaya (Sumatra Selatan), Universitas Sahid (Jakarta), dan Universitas Airlangga (Surabaya).

Tugas 2. Meningkatkan Kemampuan Indikator PPATK

Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Nilai Dasar	Target 2007	Hasil 2007	Target 2008	Hasil 2008	Target 2009	Hasil 2009	Total Kumulatif
12. Persentase/Jumlah laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan LKNB sebagai persentase laporan total	2006	3,2%	5%	11,6%	9%	27%	10%	27%	27%
13. Jumlah rata-rata sistem penerimaan laporan laporan transaksi mencurigakan /laporan transaksi tunai PPATK yang mampu diterima per hari (per tahun).	2006	15	60	300	300	300	300	300	Tidak ada data.
Laporan transaksi mencurigakan	2006	1.795	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Laporan transaksi tunai									
14. Jumlah kasus PPATK yang disampaikan untuk diselidiki (per tahun).	2006	40	0	65	150	177	Tidak ada data.	46	Target 150 untuk tahun kalender 2008.

Tugas 3. Meningkatkan Kemampuan Indikator KPK									
Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Nilai Dasar	Target 2007	Hasil 2007	Target 2008	Hasil 2008	Target 2009	Hasil 2009	Total Kumulatif
15. Jumlah pendakwaan KPK terhadap pejabat tinggi pemerintah Indonesia terkait korupsi (per tahun).	2006	2	4	10	6	19	Tidak ada data.	8	Target program tahunan untuk 2007 dan 2008 terlampaui. Target tidak ditetapkan untuk tahun 2009.
16. Jumlah sesi sidang yang dipantau di Jakarta (per tahun).	2006	Tidak ada data.	350	404	400	514	Tidak ada data.	210	Target tidak ditetapkan untuk tahun 2009 (target program terlampaui).
17. Jumlah sesi sidang yang dipantau di luar Jakarta (per tahun).	2007	0	Tidak ada data.	0	160	35	Tidak ada data.	50	85; target program tidak terpenuhi karena keterlambatan dalam pengadaan dan nota kesepahaman dengan universitas.

Tugas 4. Indikator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik									
Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Nilai Dasar	Target 2007	Hasil 2007	Target 2008	Hasil 2008	Target 2009	Hasil 2009	Total Kumulatif
18. Jumlah pengadaan secara elektronik yang berhasil dilakukan (3 untuk setiap pusat e-GP dan total 15; per tahun).	2007	0	Tidak ada data.	Tidak ada data.	A) Lima provinsi terpilih untuk membuka pusat e-GP. B) Piranti keras dan piranti lunak telah dipasang di lima provinsi. C) Personel teknis di setiap provinsi telah dilatih tentang sistem yang baru. D) Kerangka hukum di tingkat provinsi telah dibuat untuk menyokong e-GP.	A) Ya B) Ya C) Ya D) Ya	3 tender online untuk setiap provinsi (total 15).	4 provinsi, "ya"; 1 provinsi, "tidak".	5 provinsi, masing-masing dengan 1 pusat e-GP, tercakup dalam indikator ini. Target program 3 tender, masing-masing telah dicapai oleh 4 provinsi, dan provinsi lainnya memiliki 2 tender. Kelima pusat pengadaan tersebut telah beroperasi. Penghematan pengadaan secara kumulatif dari jumlah tender dan nilai yang diberikan sampai dengan akhir masa proyek sebesar 15,21%.

BAB IV. LAPORAN PELATIHAN

Ikhtisar Peserta Pelatihan MCC ICCP

					Peserta		
No	Judul Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lokasi			
					Laki-laki	Perempuan	Total
Total sampai dengan hari ini					7,545	2,261	9,806
1	Pelatihan Pertama Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 1	22-Aug-07	23-Aug-07	Manhattan Hotel Jakarta	34	2	36
2	Pelatihan Pertama Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 2	28-Aug-07	29-Aug-07	Manhattan Hotel Jakarta	30	6	36
3	Pelatihan untuk Pelatih Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 1	22-Oct-07	25-Oct-07	Manhattan Hotel Jakarta	33	4	37
4	Pelatihan untuk Pelatih Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 2	31-Oct-07	3-Nov-07	Manhattan Hotel Jakarta	20	4	24
5	Pelatihan untuk Pelatih Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 3	6-Nov-07	9-Nov-07	Manhattan Hotel Jakarta	32	2	34
6	Pelatihan untuk Pelatih Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 4	8-Apr-08	9-Apr-08	Millenium Hotel Jakarta	44	1	45
7	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 5	12-May-08	13-May-08	Serang	55	15	70
8	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 2	2-May-08	3-May-08	Jogyakarta	43	18	61
9	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 1	29-Apr-08	30-Apr-08	Surabaya	42	12	54
10	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 3	5-May-08	6-May-08	Semarang	62	10	72
11	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 4	8-May-08	9-May-08	Bandung	61	7	68
12	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 6	10-Jun-08	11-Jun-08	Medan	78	22	100
13	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 7	13-Jun-08	14-Jun-08	Banda Aceh	67	5	72
14	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 8	16-Jun-08	17-Jun-08	Padang	56	18	74
15	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 9	19-Jun-08	20-Jun-08	Pekanbaru	57	14	71
16	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 10	23-Jun-08	24-Jun-08	Batam	41	6	47
17	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 11	2-Jul-08	3-Jul-08	Bengkulu	54	10	64
18	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 12	7-Jul-08	8-Jul-08	Jambi	51	17	68
19	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 13	10-Jul-08	11-Jul-08	Palembang	55	15	70
20	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 14	14-Jul-08	15-Jul-08	Lampung	51	21	72
21	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 15	17-Jul-08	18-Jul-08	Denpasar	44	28	72
22	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 16	24-Jul-08	25-Jul-08	Kupang	85	4	89
23	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 17	28-Jul-08	29-Jul-08	Lombok	54	14	68
24	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 18	14-Aug-08	15-Aug-08	Makassar	57	37	94
25	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 19	20-Aug-08	21-Aug-08	Kendari	53	7	60
26	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 20	25-Aug-08	26-Aug-08	Palu	58	4	62
27	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 21	29-Aug-08	30-Aug-08	Manado	70	10	80
28	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 22	14-Oct-08	16-Oct-08	Balikpapan	70	12	82

29	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 23	20-Oct-08	21-Oct-08	Palangkaraya	66	7	73
30	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 24	23-Oct-08	24-Oct-08	Banjarmasin	50	22	72
31	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 25	27-Oct-08	28-Oct-08	Pontianak	63	9	72
32	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 26	4-Nov-08	5-Nov-08	Ambon	53	1	54
33	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 27	10-Nov-08	11-Nov-08	Ternate	52	5	57
34	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 28	25-Nov-08	26-Nov-08	Jayapura	61	12	73
35	Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Gelombang 29	28-Nov-08	29-Nov-08	Jayapura	60	8	68
					1,862	389	2,251
1	Pelatihan Penilaian Staf	11-Mar-09	12-Mar-09	Jakarta	78	9	87
2	Pelatihan Sistem Informasi Data Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Gelombang 1	24-Feb-09	27-Feb-09	Bogor	149	85	234
3	Pelatihan Sistem Informasi Data Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Gelombang 2	10-Mar-09	13-Mar-09	Makassar	47	35	82
4	Pelatihan Sistem Informasi Data Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Gelombang 3	2-Mar-09	5-Mar-09	Surabaya	40	30	70
					314	159	473
1	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 1	27-Aug-07	2-Sep-07	MoF Training Center, Jakarta	31	14	45
2	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 2	2-Sep-07	8-Sep-07	MoF Training Center, Jakarta	29	16	45
3	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 3	9-Sep-07	15-Sep-07	MoF Training Center, Jakarta	31	14	45
4	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 4	5-Nov-07	9-Nov-07	UIB, Batam	48	32	80
5	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 5	9-Nov-07	12-Nov-07	UIB, Batam	56	25	81
6	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 6	13-Nov-07	16-Nov-07	UIB, Batam	57	18	75
7	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 7	17-Nov-07	20-Nov-07	UIB, Batam	52	26	78
8	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 8	10-Dec-07	13-Dec-07	Jogjakarta	58	22	80
9	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 9	15-Dec-07	18-Dec-07	Jogjakarta	59	21	80
10	Lokakarya Perencanaan Strategis Berasas Anggaran Gelombang 1	20-Feb-08	24-Feb-08	Denpasar	30	4	34
11	Lokakarya Perencanaan Strategis Berasas Anggaran Gelombang 2	10-Mar-08	14-Mar-08	Denpasar	53	3	56
12	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 10	21-Apr-08	24-Apr-08	Makassar	58	21	79
13	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 11	26-Apr-08	29-Apr-08	Makassar	57	19	76
14	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 12	29-Apr-08	5-May-08	Makassar	63	13	76
15	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 13	5-May-08	10-May-08	Makassar	67	13	80
16	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 14	10-May-08	15-May-08	Makassar	47	24	71
17	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 15	25-May-08	30-May-08	Batam	56	17	73
18	Aplikasi Departemen Keuangan dalam Perencanaan Anggaran Gelombang 16	30-May-08	4-Jun-08	Batam	47	18	65
19	Perencanaan Anggaran untuk Manajemen Madya Pengadilan Gelombang 1	16-Jul-08	19-Jul-08	Surabaya	60	14	74
20	Perencanaan Anggaran untuk Manajemen Madya Pengadilan Gelombang 2	23-Jul-08	26-Jul-08	Surabaya	79	13	92
21	Perencanaan Anggaran untuk Manajemen Madya Pengadilan Gelombang 3	13-Aug-08	16-Aug-08	Surabaya	86	10	96
22	Pelatihan Meng-upload Data Anggaran dan Keuangan	16-Sep-08	19-Sep-08	Jakarta	251	21	272
23	Pelatihan Komunikasi Data Anggaran Gelombang 1	10-Mar-09	12-Mar-09	Jakarta	95	22	117
24	Pelatihan Komunikasi Data Anggaran Gelombang 2	12-Mar-09	14-Mar-09	Jakarta	56	18	74
					1,526	418	1,944

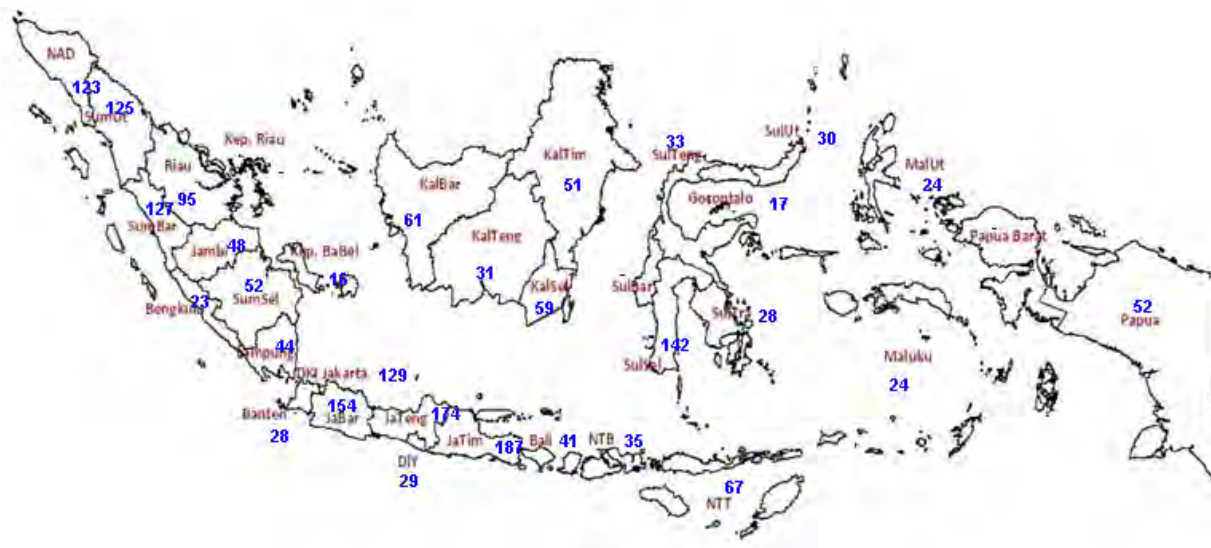
1	Inventaris Aset	26-Apr-08	27-Apr-08	ICCP Office Jakarta	23	5	28
2	Pelatihan Kepatuhan pada Pengendalian Internal Aset	1-Jul-08	31-Jul-08	Central Java, NAD, West Sumatera & South Sumatera	198	37	235
3	Pelatihan Perawatan Inventaris Fisik	1-Jul-08	31-Jul-08	Central Java, NAD, West Sumatera & South Sumatera	163	78	241
4	Pelatihan Kepatuhan pada Pengendalian Internal Aset	1-Aug-08	31-Aug-08	29 Provinces	81	18	99
5	Pelatihan Perawatan Inventaris Fisik	1-Aug-08	31-Aug-08	29 Provinces	89	11	100
6	Pelatihan Kepatuhan pada Pengendalian Internal Aset	1-Sep-08	30-Sep-08	29 Provinces	153	38	191
7	Pelatihan Perawatan Inventaris Fisik	1-Sep-08	30-Sep-08	29 Provinces	181	33	214
8	Pelatihan Kepatuhan pada Pengendalian Internal Aset	1-Oct-08	31-Dec-08	29 Provinces	323	81	404
9	Pelatihan Perawatan Inventaris Fisik	1-Oct-08	31-Dec-08	29 Provinces	374	73	447
10	Pelatihan Manajemen Aset Lanjutan	27-Jan-09	27-Jan-09	Jakarta	56	11	67
11	Pelatihan Pelaporan Aset Pengadilan	27-Jan-09	27-Jan-09	Jakarta	9	2	11
12	Pelatihan dalam Perencanaan Penggantian dan Pembuangan Aset-aset yang Ada	12-Mar-09	12-Mar-09	Jakarta	8	4	12
					1,658	391	2,049
1	Pelatihan Prosedur Berkas Elektronik Dalam Keputusan Mahkamah Agung Gelombang 1	7-May-08	8-May-08	Bogor	40	11	51
2	Pelatihan Prosedur Berkas Elektronik Dalam Keputusan Mahkamah Agung Gelombang 2	12-May-08	13-May-08	Bogor	39	22	61
3	Pelatihan Prosedur Berkas Elektronik Dalam Keputusan Mahkamah Agung Gelombang 3	14-May-08	15-May-08	Bogor	46	20	66
4	Pelatihan Keputusan Masyarakat Secara Online	19-Mar-09	21-Mar-09	Bogor	22	9	31
					147	62	209
1	Pelatihan Hubungan Masyarakat	3-Dec-07	4-Dec-07	Puncak Inn, Ciloto	18	3	21
2	Kursus Hukum bagi para Wartawan	15-Dec-08	15-Dec-08	Jakarta	15	10	25
					33	13	46
1	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 1	4-Dec-07	5-Dec-07	Denpasar	78	36	114
2	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 2	12-Feb-08	13-Feb-08	Batam	42	29	71
3	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 3	25-Feb-08	27-Feb-08	Jakarta	142	73	215
4	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 4	13-Oct-08	13-Oct-08	Surabaya	58	18	76
5	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 5	15-Oct-08	15-Oct-08	Jakarta	53	32	85
6	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 6	16-Oct-08	16-Oct-08	Jakarta	48	5	53
7	Pelatihan Prinsip Pengenalan Nasabah Gelombang 7	20-Nov-08	20-Nov-08	Jogjakarta	115	144	259
					536	337	873
1	Pelatihan Sistem Penyimpanan Data Jaringan Kerja Komputer	3-Mar-08	6-Mar-08	PPATK Office, Jakarta	3		3
1	Pelatihan Perekaman Audio dan Visual	3-Nov-08	6-Nov-08	Jakarta	16	2	18
1	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 1-5	24-Mar-08	24-Apr-08	Plasa Bumi Daya, Jakarta	53	20	73
2	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 6	10-Mar-08	11-Mar-08	Surabaya	29	6	35

3	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 7	23-Jun-08	27-Jun-08	Bandung	27	11	38
4	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 8	23-Jun-08	27-Jun-08	Padang	8	6	14
5	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 9	4-Aug-08	11-Aug-08	Gorontalo	29	16	45
6	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 10	25-Aug-08	30-Aug-08	Padang	25	11	36
7	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 11	26-Aug-08	29-Aug-08	Gorontalo	41	19	60
8	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 12	19-Nov-08	28-Nov-08	Palangkaraya	43	8	51
9	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 13	9-Dec-08	11-Dec-08	Surabaya	9	5	14
10	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 14	11-Dec-08	16-Dec-08	Padang	33	15	48
11	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 15	12-Dec-08	19-Dec-08	Padang	37	15	52
12	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 16	2-Feb-09	6-Feb-09	Padang	112	41	153
13	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 17	9-Feb-09	13-Feb-09	Bandung	161	50	211
14	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 18	18-Feb-09	19-Feb-09	Palangkaraya	6	4	10
15	Pelatihan E-GP untuk Administrator dan Pengguna Akhir Gelombang 19	18-Nov-09	9-Dec-08	Gorontalo	82	27	109
					695	254	949
1	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 1	June-08		Bandung	27	11	38
2	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 2	August-08		Padang	15	8	23
3	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 3	August-08		Gorontalo	41	19	60
4	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 4	January-09		Padang	20	3	23
5	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 5	January-09		Gorontalo	48	7	55
6	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 6	February-09		Bandung	323	92	415
7	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 7	February-09		Padang	126	55	181
8	Pelatihan E-GP untuk Para Calon Vendor Gelombang 8	March-09		Bandung	155	41	196
					755	236	991

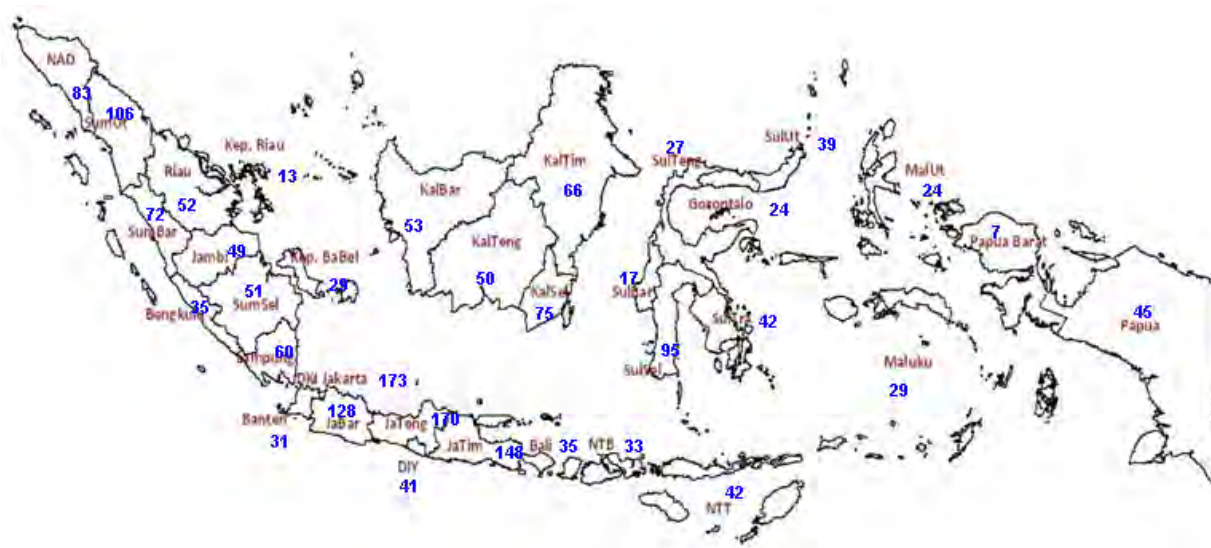
Pembagian Geografis Peserta Pelatihan MCC ICCP

Provinsi	CoC	HR	Asset	Financial	PR	e-Decision	KYC	SAN	A/V Recording	e-GP	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	78	14	123	83							298
Sumatera Utara	95	22	125	106							348
Sumatera Barat	80	12	127	72						543	834
Riau	78	12	95	52							237
Jambi	75	12	48	49							184
Sumatera Selatan	74	12	52	51							189
Bengkulu	68	12	23	35							138
Lampung	77	12	44	60							193
Kep. Bangka Belitung	3	12	16	29							60
Kep. Riau	48			13			71				132
DKI Jakarta	99	110	129	173	46	209	353	3	18		1,140
Jawa Barat	99	14	154	128						913	1,308
Jawa Tengah	81	12	174	170							437
DI. Yogyakarta	74	12	29	41			259				415
Jawa Timur	24	22	187	148			76			64	521
Banten	81	10	28	31							150
Bali	72	5	41	35			114				267
Nusa Tenggara Barat	72	10	35	33							150
Nusa Tenggara Timur	91	12	67	42							212
Kalimantan Barat	73	10	61	53							197
Kalimantan Tengah	75	12	31	50						76	244
Kalimantan Selatan	72	12	59	75							218
Kalimantan Timur	86	12	51	66							215
Sulawesi Utara	64	12	30	39							145
Sulawesi Tengah	64	17	33	27							141
Sulawesi Selatan	101	17	142	95							355
Sulawesi Tenggara	61	6	28	42							137
Gorontalo	23	12	17	24						344	420
Sulawesi Barat	7	2		17							26
Maluku	56	12	24	29							121
Maluku Utara	58	12	24	24							118
Irian Jaya Barat	34			7							41
Papua	108	10	52	45							215
	2,251	473	2,049	1,944	46	209	873	3	18	1,940	9,806

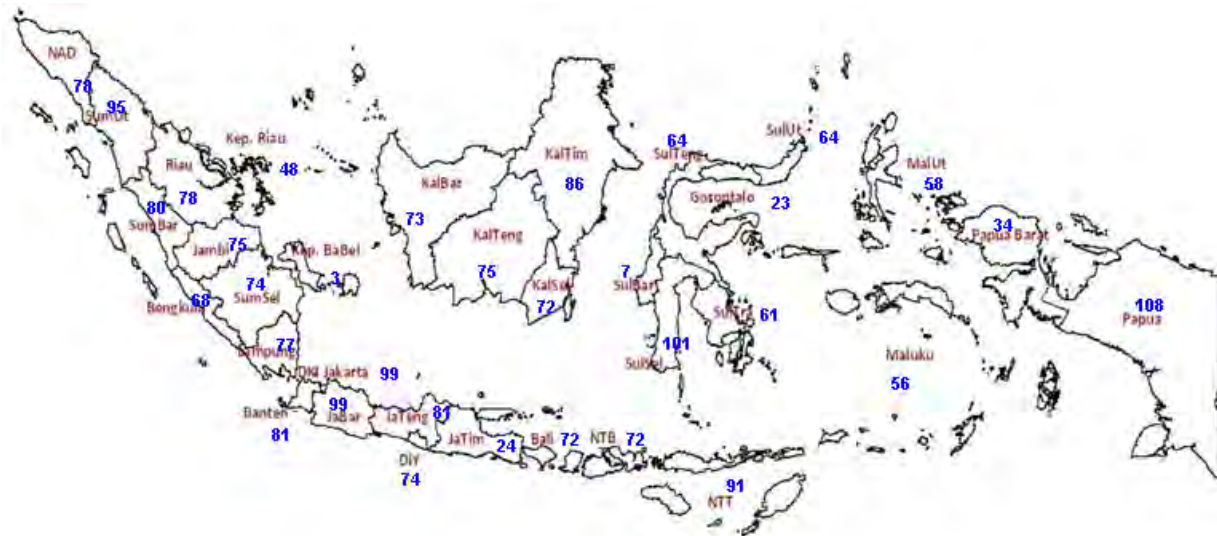
**Pembagian Geografis
Para Peserta Pelatihan Manajemen Aset sampai dengan Maret 2009**



**Pembagian Geografis
Para Peserta Pelatihan Manajemen Keuangan sampai dengan Maret 2009**



Pembagian Geografis
Para Peserta Pelatihan Pedoman Perilaku sampai dengan Maret 2009



Pembagian Geografis
Para Peserta Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia sampai dengan Maret 2009



BAB V. RINGKASAN EVALUASI DAMPAK

MCC ICCP mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan korupsi, meningkatkan transparansi dalam urusan pemerintah, dan membangun lembaga-lembaga di sektor publik agar dapat mendukung azas tata pemerintahan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek telah melatih para peserta dari berbagai badan pemerintah dan mitra mereka serta pemangku kepentingan dari sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Lebih dari 9.800 orang menghadiri program-program pelatihan MCC ICCP (lihat Tabel 5 di bawah), dan sebagian besar dari dampak proyek yang bertahan adalah keterampilan-keterampilan dan kesadaran yang berhasil dibentuk di antara para peserta.

Evaluasi pelatihan akhir proyek yang dilakukan tim proyek mencakup tujuh program pelatihan yang diterapkan dari tahun 2007 hingga 2009:

- Pelatihan untuk para hakim tentang Pedoman Perilaku Hakim
- Pelatihan untuk para pejabat anggaran tentang aplikasi komunikasi data anggaran
- Pelatihan untuk para manajer menengah pengadilan tentang sistem-sistem anggaran
- Pelatihan untuk para pedagang valuta asing berizin tentang kampanye kesadaran “Prinsip Pengenalan Nasabah”
- Pelatihan untuk perusahaan-perusahaan asuransi umum tentang kampanye kesadaran “Prinsip Pengenalan Nasabah”
- Pelatihan untuk staf pusat e-GP dan pejabat pemerintah setempat tentang pengoperasian sistem e-GP
- Pelatihan untuk vendor dari sektor swasta tentang pengoperasian dan kesadaran akan sistem e-GP

TABEL 5. RINGKASAN PROGRAM DAN PESERTA PELATIHAN MCC ICCP

Pelatihan	Peserta, laki-laki/perempuan	Profil Peserta
Pedoman Perilaku Hakim	2.251 1.862 L, 389 P	Hakim-hakim dari Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan beberapa pengadilan negeri terpilih. Peserta berasal dari setiap provinsi.
Penilaian penyusunan staf pengadilan	473 314 L, 159 P	Para pejabat Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri terpilih dari seluruh Indonesia.
Perencanaan strategis pengadilan berbasis anggaran	90 56 L, 34 P	Kepemimpinan Mahkamah Agung dan hakim pengadilan tinggi.
Aplikasi komunikasi data anggaran pengadilan	1.320 994 L, 326 P	Pejabat anggaran dari satuan-satuan kerja (satker) pengadilan di setiap provinsi.
Aplikasi dan sistem anggaran pengadilan	262 225 L, 37 P	Ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris dari pengadilan tinggi di seluruh Indonesia.

Pelatihan	Peserta, laki-laki/perempuan	Profil Peserta
Proses meng-upload data keuangan dan anggaran pengadilan secara online	272. 251 L, 21 P	Pejabat anggaran dan informasi dari satker pengadilan dari seluruh Indonesia.
Manajemen inventaris aset pengadilan	2.049 1.658 L, 391 P	Pejabat aset dan peralatan Biro Peralatan Mahkamah Agung dan satker di penjurur Indonesia.
Pemrosesan putusan elektronik dan putusan online Mahkamah Agung	209 47 L, 62 P	Pejabat Mahkamah Agung dan tim kerja dari kepaniteraan.
Hubungan masyarakat pengadilan	21 18 L, 3 P	Staf Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung, dan beberapa staf Humas pengadilan negeri terpilih.
Pendidikan hukum untuk wartawan	25 15 L, 10 P	Wartawan dari kantor-kantor berita utama yang meliput Mahkamah Agung dan permasalahan hukum.
Kampanye kesadaran prinsip pengenalan nasabah untuk pedagang valuta asing	400 262 L, 138 P	Manajer dan staf pedagang valuta asing dari Jakarta, Bali, dan Batam.
Kampanye kesadaran prinsip pengenalan nasabah untuk perusahaan asuransi umum	214 159 L, 55 P	Manajer perusahaan asuransi umum dari Jakarta dan Surabaya.
Kampanye kesadaran prinsip pengenalan nasabah dan penyebarluasan kepada mahasiswa universitas	259 115 L, 144 P	Mahasiswa dari fakultas-fakultas yang berhubungan dengan jasa keuangan dari Universitas Teknologi Yogyakarta.
Penggunaan dan perawatan jaringan wilayah penyimpanan laporan transaksi mencurigakan/laporan transaksi tunai	3 3 L	Staf teknologi PPAK.
Pelatihan sistem perekaman audio/visual sidang pengadilan	18 16 L, 2 P	Mahasiswa dan operator dari lima universitas yang bekerja sama dengan KPK.
Fungsi dan pengoperasian sistem e-GP	949 695 L, 254 P	Administrator dan pengguna akhir sistem e-GP di lima provinsi, dan staf pemerintah pusat/pusat NEPS.
Fungsi dan pengoperasian sistem e-GP	991 755 L, 236 P	Para vendor yang berasal dari sektor swasta di lima target provinsi.
Total	9.806 peserta 7.545 L, 2.261 P 7.899 pemerintah, 1.907 non-pemerintah	

Hasil-hasil survei evaluasi pelatihan MCC ICCP dan penilaian pasca-pelatihan lain menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kemampuan teknis dan peningkatan kesadaran yang dilakukan oleh proyek bersama badan-badan mitra pemerintah Indonesia terbukti sangat berhasil. Dalam semua komponen, persentase tinggi para peserta mengatakan bahwa pelatihan sangat berharga, bahwa mereka merasa lebih berkualitas dan mampu menjalankan tugas-tugasnya, dan bahwa keterampilan yang mereka pelajari secara langsung dapat diterapkan dalam tanggung jawab sehari-hari sebagai pejabat sektor publik.

Sub-sub bagian di bawah ini menampilkan ringkasan hasil evaluasi pelatihan ini. Laporan evaluasi pelatihan lengkap juga tersedia di tim proyek MCC ICCP.

A. PELATIHAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM – HASIL-HASIL EVALUASI

Para Pelatih	Para Peserta
Para fasilitator Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi telah dilatih para spesialis dari MCC ICCP, bersama dengan para fasilitator dan ahli etika hakim internasional dari proyek	Para hakim Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, hakim senior dari tingkat pengadilan negeri di setiap provinsi

Tujuan kursus pelatihan Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang dan diimplementasi oleh MCC ICCP dan Mahkamah Agung adalah untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia dengan cara mewujudkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi di antara para hakim tentang perilaku hakim yang pantas, berdasarkan Pedoman Perilaku yang diterbitkan Ketua Mahkamah Agung pada bulan Desember 2006.

Hasil-hasil yang dapat diukur dari program pelatihan Pedoman Perilaku

Beberapa tindakan kebijakan Mahkamah Agung sebagai tanggapan atas program Pedoman Perilaku MCC ICCP menunjukkan adanya pengakuan Mahkamah Agung atas nilai dan dampak yang diberikan oleh prakarsa proyek ini.

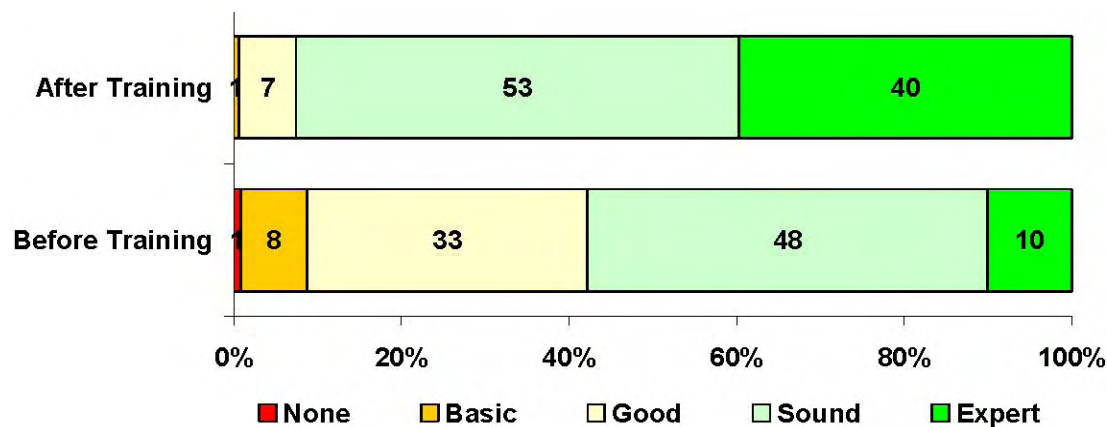
- Surat Edaran No. 10/2008 oleh Pejabat Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, dikeluarkan tanggal 16 Desember 2008. Surat edaran ini merujuk pada saran-saran pedoman perilaku yang menentang pemberian atau penerimaan hadiah dan menginstruksikan para pejabat Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi untuk tidak meminta hadiah atau bantuan dari staf atau pejabat pengadilan di tingkat yang lebih rendah ketika melakukan kunjungan resmi atau ketika pejabat dari pengadilan di tingkat yang lebih rendah tersebut mengunjungi Mahkamah Agung.
- Pelatihan calon hakim oleh Pusdiklat Mahkamah Agung. Hal ini mencakup modul Pedoman Perilaku yang menggunakan kurikulum, skenario, dan bahan materi lainnya yang dibuat melalui MCC ICCP.
- Pelatihan hakim pengadilan negeri dari lima lokasi oleh proyek Peningkatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga USAID (*USAID Anti-corruption and Commercial Courts Enhancement*), menggunakan kurikulum, skenario, dan bahan materi lainnya yang dibuat melalui MCC ICCP.
- Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No. 047/KMA/2009 ditandatangani tanggal 8 April 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial, M. Bustro Muqodas. Keputusan bersama ini menegaskan kembali 10 prinsip dari kode etik tersebut dan menjabarkan ketentuan hakim yang melanggar kode etik serta proses pengenaan sanksi yang berlaku.

Kesadaran akan Pedoman Perilaku

Survei evaluasi MCC ICCP menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan di antara para hakim tentang pedoman tersebut setelah diselenggarakan pelatihan. Proporsi responden

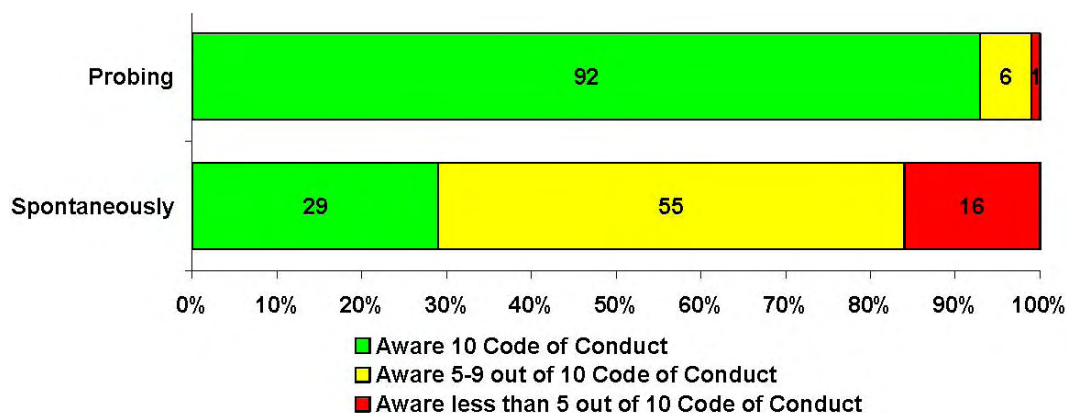
yang menjawab bahwa mereka memiliki pengetahuan “ahli” tentang pedoman tersebut meningkat dari semula 10 persen menjadi 40 persen setelah diadakan pelatihan. Persentase peserta yang merasa bahwa pengetahuan mereka sekedar “pengetahuan dasar” (8 persen hingga 1 persen) atau baik (33 persen 7 persen) berkurang secara signifikan, dan sebagian besar di antara orang-orang tersebut bergerak ke tingkat “ahli”.

Figur 1: Pengetahuan Pedoman Perilaku Hakim di antara Peserta Pelatihan Hakim



Untuk lebih jelas menentukan tingkat kesadaran para hakim tentang prinsip-prinsip inti pedoman tersebut dan artinya, MCC ICCP secara spontan meminta para peserta untuk menulis sebanyak mungkin dari 10 prinsip tersebut yang dapat mereka ingat. Kemudian para pewawancara proyek menyebutkan beberapa dari prinsip-prinsip yang tidak disebutkan oleh responden survei dan menanyakan apakah mereka juga mengenal atau mengetahui arti dari prinsip-prinsip tersebut. Figur 2 di bawah menunjukkan tingkat kesadaran tentang pedoman dalam skala 1-10 (10 tingkat kesadaran paling tinggi) di antara para responden survei. Untuk nilai-nilai di bawah ini, “kesadaran” didefinisikan sebagai kemampuan para hakim untuk mengenal dan menyebutkan beberapa dari 10 prinsip mendasar dalam pedoman dan untuk membicarakan tentang arti prinsip-prinsip tersebut sehubungan dengan kegiatan sehari-harinya di dalam maupun di luar ruang sidang.

Figur 2: Tingkat Kesadaran Responden akan Pedoman Perilaku Hakim



Batang dan persentase atas pada figur di atas menunjukkan tanggapan spontan dari para hakim peserta (tanpa diajukan pertanyaan dari tim survei MCC ICCP), sementara batang di bawah menunjukkan jawaban yang diberikan responden setelah diingatkan kembali tentang beberapa dari 10 prinsip yang semula tidak disebutkan. Untuk dapat diberi nilai “sadar” setelah diingatkan kembali, para hakim harus menunjukkan bahwa mereka mengerti konsekuensi dan penerapan praktis dari prinsip-prinsip yang disebutkan oleh tim survei.

- Dua puluh sembilan persen responden langsung menjadi “sadar” akan 10 prinsip Pedoman Perilaku dan penerapan praktisnya, sementara 63 persen lainnya — dari total 92 persen — sadar akan pedoman tersebut setelah diingatkan kembali prinsip-prinsip yang semula tidak mereka sebutkan.
- Prinsip yang paling sering disebut oleh responden hakim adalah: memiliki integritas, bersikap adil, dan melaksanakan keadilan. Menariknya, dua prinsip yang paling jarang disebutkan adalah disiplin dan bersikap tidak mementingkan diri sendiri (*altruistis*).

Sikap dan praktik Pedoman Perilaku Hakim

Secara keseluruhan, 83 persen responden survei mengatakan bahwa mereka telah mengubah sikap atau perilaku mereka setelah menghadiri program pelatihan. Menurut mereka, perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan syarat-syarat dan batasan yang ditentukan oleh pedoman. Bila dibandingkan, hanya sebagian kecil di antara para hakim mengatakan bahwa mereka telah menyesuaikan sikap atau perilaku sesuai dengan pedoman tersebut sebelum mengikuti kursus pelatihan. Ketika diminta untuk menggambarkan perubahan-perubahan sikap dan perilaku mereka, banyak di antara para hakim menyebutkan satu atau lebih di antara 10 prinsip tersebut, dan dalam tanggapan tersebut ada beberapa tren yang jelas. Komentar yang paling sering termasuk dalam kategori “Bentuk Interaksi dengan Pihak ketiga yang Pantas dan yang Tindak Pantas.” Bentuk interaksi ini, dan skenario dan larangan yang dibahas secara luas dalam acara-acara pelatihan MCC ICCP jelas mewakili isu paling sensitif yang dihadapi para hakim baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Contoh dari beberapa komentar adalah sebagai berikut:

“Sekarang sesudah saya tahu lebih banyak tentang Pedoman Perilaku dan bagaimana menerapkannya, saya bisa lebih membela diri kalau ada orang yang mencoba menyuap saya atau melakukan tindakan lain yang dilarang menurut prinsip-prinsip Pedoman Perilaku.”

“Sebelum menerima pelatihan, saya biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang berpekara di luar ruang sidang, sekarang saya tidak bisa dan seharusnya tidak melakukan itu, dan saya berhenti melakukan itu. Ini sesuai dengan Pedoman Perilaku.”

“Sekarang saya bisa menolak kalau ada yang membelikan saya sesuatu barang.”

“Saya mengurangi pertemuan-pertemuan informal dengan pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau gugatan.”

Di urutan ke-dua prinsip yang paling banyak dikomentari adalah disiplin. Lebih dari seperempat hakim tersebut menyebutkan disiplin, dan banyak di antaranya merujuk pada skenario video yang membahas tentang disiplin. Pernyataan para hakim tersebut termasuk yang berikut ini:

“Penting untuk meningkatkan disiplin di ruang sidang, di dalam atau di luar masa sidang.”

“Sekarang saya datang ke kantor tepat waktu dan saya mencoba menyelesaikan semua pekerjaan saya sebelum tenggat waktunya.”

“Saya harus mengikuti aturan dan datang ke kantor tepat waktu dan pulang tepat waktu, dan saya juga harus mengikuti jadwal sidang pengadilan.”

Manfaat-manfaat kursus pelatihan

Peserta sangat menghargai pelatihan tersebut. Delapan puluh dua persen responden mengatakan bahwa pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka dan hakim peserta lainnya. Manfaat yang paling sering disebutkan adalah: adanya sesuatu atau bukti yang dapat membantu sebagai pedoman praktik, meningkatnya kesadaran tentang pedoman perilaku dan isu-isu yang berhubungan dengan penerapannya, dukungan yang positif terhadap praktik-praktik yang baik yang saat ini sedang dijalankan oleh hakim peserta, dan diskusi dan kesepakatan kelompok tentang apa yang dianggap perilaku yang pantas menurut pedoman perilaku. Satu contoh komentar:

“Pelatihan ini membawa dampak yang sangat positif, karena sekarang saya merasa lebih yakin dalam menjalankan tugas saya sebagai hakim yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana saya belum mengenal Pedoman Perilaku.”

Rekomendasi pelatihan Pedoman Perilaku

Rekomendasi utama dari hakim peserta dan tim anggota MCC ICCP untuk pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Pelatihan sebaiknya diadakan bersama dengan atau dengan melibatkan peserta dari pelaku-pelaku lainnya dalam proses peradilan, termasuk kelompok dan jaringan profesional (advokat) yang terlibat dalam penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pedoman perilaku.
- Para hakim tingkat pengadilan yang lebih rendah sebaiknya dilatih dan diperkenalkan pada prinsip-prinsip tersebut serta penerapannya. (Pelatihan 2.251 hakim secara nasional telah memprioritaskan hakim pengadilan tinggi dan hakim senior.)

Salah satu tema umum dalam rekomendasi para hakim adalah perlunya keterlibatan lebih lanjut atau peningkatan keterlibatan Mahkamah Agung dan pejabat tinggi lainnya dari pengadilan, baik dalam pelatihan maupun secara lebih luas lagi untuk mendukung, memantau, dan menegakkan kepatuhan para hakim dengan pedoman perilaku. Penting bagi hakim bahwa pejabat eselon atas memimpin dengan memberi contoh dan sama pentingnya bahwa hakim di pengadilan yang

berada di seluruh Indonesia percaya bahwa pedoman perilaku berlaku sama bagi semua hakim, termasuk hakim Mahkamah Agung. Beberapa rekomendasi yang senada dengan pendapat ini:

- Administrasi Mahkamah Agung sebaiknya ditingkatkan agar hakim yang mengikuti pelatihan seperti ini dianggap tugas belajar dan tidak dianggap cuti, seperti sekarang ini.
- Mahkamah Agung perlu menciptakan pemantauan/pengendalian langsung untuk melihat apakah pedoman perilaku benar-benar diterapkan setelah pelatihan, dan harus ada mekanisme pemberian hukuman kepada mereka yang tidak menerapkan setelah pelatihan.

Peserta memberikan beberapa kritik dalam tanggapan surveinya. Sebagian besar mencakup tentang waktu yang dialokasikan dan sifat diskusi, dan dalam hal ini mereka konsisten dengan sarannya untuk memperbaiki pelatihan tersebut. Akibatnya, komentar-komentar ini telah dimasukkan dalam rekomendasi yang disebutkan di atas.

Rekomendasi tambahan untuk pelatihan Pedoman Perilaku dari MCC ICCP

Selain rekomendasi di atas, yang berasal dari pengalaman para peserta program pelatihan dan saran mitra proyek Mahkamah Agung, tim MCC ICCP, dan pakar etika hakim proyek ini mempunyai rekomendasi sebagai berikut bagi keberlanjutan upaya pelatihan dan upaya kampanye kesadaran:

- Pelatihan dan penggunaan fasilitator hakim senior untuk memimpin sesi pelatihan merupakan bagian yang penting untuk keberhasilan program ini. Mahkamah Agung sebaiknya memperluas upaya pelatihan pelatih (*training-of-trainers*) awal untuk membentuk kelompok hakim senior yang lebih luas yang dapat memimpin rekan-rekannya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
- Mahkamah Agung sebaiknya secara nyata memainkan peran utama dalam program pelatihan Pedoman Perilaku, juga dalam pengawasan dan penegakan pedoman tersebut pada umumnya.
- Sebaiknya skenario-skenario tetap dijadikan fokus dalam program pelatihan dan kampanye kesadaran, dan waktu tambahan diberikan dalam setiap program untuk membahas skenario tersebut. Ini berarti program pelatihan perlu diperpanjang menjadi 2-3 hari penuh, bukannya satu setengah hari, seperti halnya dengan MCC ICCP.
- Harus ada kerja sama yang lebih erat antara Mahkamah Agung serta para pelatihnya dengan Asosiasi Advokat Indonesia. Para advokat harus tahu bahwa hakim serius dengan komitmen reformasi dan bahwa pemberian hadiah kepada hakim atau pegawai pengadilan akan dihukum secara serius. Mahkamah Agung juga sebaiknya mengadakan program pelatihan untuk isteri atau suami para hakim untuk menyadarkan mereka tentang larangan menerima hadiah dan pentingnya persepsi atas reputasi hakim dan pengadilan. Seringkali para isteri atau suami memiliki harapan yang tidak wajar akan imbalan finansial dari jabatan hakim.

B. PELATIHAN MANAJEMEN ANGGARAN BAGI MAHKAMAH AGUNG — HASIL-HASIL EVALUASI

MCC ICCP mendukung upaya reformasi manajemen keuangan di Mahkamah Agung, yang merupakan badan pertama dalam program reformasi birokrasi pemerintah. Sasaran utama proyek reformasi peradilan termasuk meningkatkan kemampuan staf di tingkat pelaksana dan manajemen untuk merencanakan dan menyusun anggaran dan untuk mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran dan pembelanjaan secara lebih transparan. Untuk mencapai tujuan tersebut, MCC ICCP mengadakan dua program pelatihan tingkat nasional bagi pejabat pengadilan:

- Perencanaan dan komunikasi anggaran, untuk pejabat anggaran pengadilan
- Perencanaan dan pengembangan sistem anggaran, untuk manajer pengadilan

B1. Pelatihan Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan untuk Pejabat Anggaran Pengadilan

Para Pelatih	Para Peserta
Para ahli anggaran dan aplikasi piranti lunak Departemen Keuangan, dengan fasilitasi oleh beberapa pejabat anggaran Mahkamah Agung yang dipilih	Para pejabat pengembangan anggaran dan operator teknologi informasi dalam satuan kerja di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri yang mencakup keempat jenis pengadilan

Pengembangan dan penyusunan anggaran harus dilakukan setiap tahun oleh setiap pengadilan. Anggaran yang disampaikan pengadilan kepada Mahkamah Agung di Jakarta harus mengikuti rencana strategis yang telah disepakati, dan harus didasari unit-unit biaya yang telah ditentukan Mahkamah Agung dan didukung oleh dokumen anggaran yang dapat diandalkan. Kemampuan di antara staf anggaran dalam satuan kerja pengadilan untuk menyusun anggaran yang efektif dan dapat diandalkan sangat penting bagi proses ini untuk semua pengadilan di Indonesia.

Pelatihan MCC ICCP telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat satuan kerja dalam melaksanakan penyusunan anggaran dan komunikasi data anggaran menggunakan aplikasi piranti lunak Departemen Keuangan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan dan beberapa tindak lanjut dari proyek dan Mahkamah Agung, peserta dapat memahami berbagai sistem informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan satuan kerja, dan mereka dapat melakukan penyusunan anggaran dan komunikasi anggaran yang sifatnya dua-arah dengan Mahkamah Agung dengan menggunakan sistem aplikasi RKA-KL.

Pemahaman dan kinerja para peserta pelatihan. Tanggapan peserta terhadap kuesioner survei menunjukkan peningkatan pemahaman dan kinerja staf dan satuan kerja setelah pelatihan. Secara keseluruhan, 78 persen responden memberi tanggapan positif atas pertanyaan-pertanyaan tentang program pelatihan. Selain itu, mereka yang dilatih menanggapi secara positif pernyataan-pernyataan survei tentang bahan materi program pelatihan dan relevansinya, dan sebagian besar responden memberi nilai yang tinggi terhadap pelatihan.

Tanggapan yang paling positif ialah atas pertanyaan-pertanyaan tentang relevansi bahan materi pelatihan dengan kebutuhan dan tugas sehari-hari satuan kerja. Hampir 90 persen responden

sepakat bahwa pelatihan dapat langsung diterapkan, dan 84 persen mengatakan bahwa mereka merasa lebih siap menyelesaikan tugas-tugas anggaran mereka. Pernyataan-pernyataan survei yang mendapat tanggapan negatif paling banyak adalah sebagai berikut:

- Durasi pelatihan cukup memadai untuk memungkinkan pemahaman penuh topik-topik dan bahan-bahan pelatihan — 20 persen memberi nilai negatif, 66 persen memberi nilai positif.
- Studi kasus yang diberikan dalam pelatihan sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi satuan kerja — 15 persen memberi nilai negatif, 68 persen memberi nilai positif.
- Jadwal pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan bahan materi yang diberikan dalam pelatihan — 12 persen memberi nilai negatif, 70 persen memberi nilai positif.

Maka, meskipun sebagian besar responden memberi nilai positif untuk ketiga pernyataan tersebut di atas, tanggapan yang relatif negatif tersebut menandakan bahwa akan berguna bila pelatihan anggaran diberikan dengan jangka waktu yang lebih lama. Namun, karena enam hari berturut-turut mungkin adalah jumlah maksimal yang tersedia bagi sebagian besar staf pengadilan, pelatihan ulang atau penyegaran merupakan cara paling efektif untuk memastikan bahwa keterampilan dipertahankan dan digunakan para peserta pejabat anggaran.

B2. Pelatihan Sistem Anggaran untuk Manajer-manajer Pengadilan

Para Pelatih	Para Peserta
Para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan dengan pengalaman langsung dalam pembuatan kebijakan anggaran	Para ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris, dan wakil sekretaris pengadilan tinggi (banding)

Program pelatihan untuk para manajer pengadilan ini didasari gagasan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran yang efektif sebaiknya melibatkan semua komponen dari suatu organisasi. Pengetahuan dan keterampilan para manajer pengadilan harus memenuhi atau melebihi pengetahuan dan keterampilan pejabat anggaran dalam satuan kerjanya, dan manajer tersebut akan memberikan petunjuk kepada stafnya tentang manajemen anggaran dan keuangan. Untuk membantu membangun keterampilan ini, MCC ICCP bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan perlu mengadakan kursus sistem anggaran bagi pejabat kunci di pengadilan, termasuk ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitera/sekretaris, dan wakil sekretaris. Salah satu hal yang diharapkan bermanfaat bagi anggota manajemen dengan lingkup yang lebih luas adalah membangun pengertian yang seragam di antara para pimpinan pengadilan tentang cara terbaik untuk melakukan perencanaan dan penganggaran pengadilan.

Pemahaman dan kinerja peserta. Para peserta yang menanggapi survei evaluasi mengatakan bahwa mereka menjadi lebih memahami dan berhasil meningkatkan kinerja setelah mengikuti program pelatihan. Khususnya, 79 persen responden memberi jawaban positif atas pernyataan-pernyataan survei, sementara hanya 9 persen memberi jawaban negatif. Tanggapan-tanggapan atas pelatihan sistem anggaran tersebut bahkan konsisten lebih positif lagi daripada pelatihan RKA-KL bagi pejabat anggaran. Bagi para manajer pengadilan yang mengikuti pelatihan, pernyataan-pernyataan yang paling tepat atau penting di dalam survei adalah sebagai berikut:

- Pelatihan telah memungkinkan Anda menyelesaikan tugas-tugas anggaran dan perencanaan Anda dengan lebih baik (90 persen “ya”)
- Pelatihan relevan dengan kebutuhan satuan kerja Anda (88 persen “ya”)
- Bahan-bahan yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas anggaran atau perencanaan Anda (88 persen “ya”)
- Pekerjaan Anda saat ini relevan dengan pelatihan yang diikuti (88 persen “ya”)

Serupa dengan pelatihan komunikasi data anggaran, survei pelatihan sistem anggaran menunjukkan bahwa tanggapan negatif yang paling signifikan dalam tanggapan peserta terkait dengan durasi waktu yang dialokasikan untuk membahas topik yang diajarkan. Sembilan dari 42 responden — 21 persen — mengatakan bahwa waktu tidak memadai untuk memungkinkan mereka memahami penuh bahan-bahan yang disampaikan. Bila dipertimbangkan dengan tanggapan positif lainnya tentang manfaat pelatihan, mungkin membagi pelatihan ke beberapa sesi atau modul, atau mengadakan kursus ulang bagi peserta beberapa bulan setelah lokakarya yang pertama dapat dilakukan.

B3. Hasil-hasil yang dapat diukur dari Pelatihan Sistem Komunikasi Data Anggaran dan Sistem Anggaran

- Beberapa tindakan Mahkamah Agung dalam menanggapi pelatihan program anggaran ini menunjukkan adanya penghargaan atas nilai dan dampak prakarsa proyek ini.
- Surat Edaran No. 167/BUA/2007 tentang Pengujian Komunikasi E-mail di Pengadilan Tinggi, dikeluarkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Subagyo, tanggal 14 September 2007. Surat edaran ini menginstruksikan ketua pengadilan tinggi untuk menginstruksikan personelnya melaksanakan uji coba komunikasi e-mail dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut atas pelatihan komunikasi data anggaran.
- Penyampaian Anggaran Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009 dengan catatan waktu tercepat. Setelah beberapa tahun Mahkamah Agung menyampaikan anggarannya lewat tenggat waktu, kini Mahkamah Agung menyampaikan anggarannya pada Departemen Keuangan sebagai salah satu badan pemerintah pertama yang berhasil menyelesaikan anggaran tahunannya. Keberhasilan proses penganggaran yang dipercepat ini merupakan hasil proses yang lebih efisien dengan menggunakan aplikasi dan sistem anggaran yang dipelajari melalui pelatihan yang didukung MCC ICCP.

B4. Rekomendasi untuk Pelatihan Anggaran Pengadilan

MCC ICCP memberikan rekomendasi berikut ini untuk pelatihan anggaran pengadilan yang serupa dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan proyek dalam dua tahun terakhir:

- Mahkamah Agung sebaiknya menyelenggarakan pelatihan serupa tentang anggaran dan komunikasi data anggaran secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pejabat pengadilan

dan stafnya mengerti proses-proses tersebut dan dapat menyusun, serta menyampaikan anggaran dengan lebih efektif dan tepat waktu. Pelatihan tersebut sebaiknya melibatkan pejabat dari semua tingkat dan jenis pengadilan.

- Pelatihan berikut dalam bidang-bidang ini sebaiknya memberi waktu cukup untuk pemberian materi, termasuk sesi dengan komputer atau online sebagai bagian dari agenda pelatihan, dan termasuk pelatihan ulang bagi para pejabat pelaksana untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan program-program tersebut secara efektif dalam satuan kerjanya.
- Para instruktur pelatihan harus fasih dalam menggunakan aplikasi keuangan dan prosedur administrasi pengadilan terkait. Untuk itu, pelatihan di kemudian hari sebaiknya terus melibatkan pelatih dari Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan.

C. PELATIHAN PENGENALAN NASABAH UNTUK PEDAGANG VALUTA ASING DAN PERUSAHAAN ASURANSI – HASIL-HASIL EVALUASI

Para Pelatih	Para Peserta
Para pejabat PPATK dari Divisi Penegakan dan Hukum, pejabat Bapepam-LK, ditambah ahli pengenalan nasabah/AML internasional dari MCC ICCP	Para manajer dan staf perusahaan pedagang valuta asing berizin di Jakarta, Batam dan Bali, serta para manajer dan staf perusahaan asuransi umum (non-jiwa) di Jakarta dan Surabaya

Sektor keuangan yang beraneka ragam dengan bank-bank yang baik dan LKNB berperan sebagai kunci dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

MCC ICCP bekerja sama dengan PPATK untuk meningkatkan kemampuan PPATK dalam mencegah dan memerangi pencucian uang. Mayoritas kegiatan proyek dalam bidang ini terdiri dari inisiatif pengenalan nasabah bagi LKNB, termasuk pelatihan, kegiatan kampanye kesadaran, dan kampanye komunikasi media secara nasional. Porsi pelatihan dari Tugas 2 khusus membantu LKNB seperti pedagang valuta asing dan perusahaan asuransi.

Untuk komponen pedagang valuta asing, MCC ICCP menargetkan pedagang valuta asing di tiga lokasi dengan volume transaksi penukaran uang asing non-bank paling tinggi: Bali, Batam, dan Jakarta. Untuk perusahaan asuransi, proyek berfokus pada perusahaan asuransi umum (non-jiwa) di Jakarta dan Surabaya. Pelatihan berupaya meningkatkan kesadaran dan keterampilan LKNB dalam mengembangkan suatu sistem untuk mengidentifikasi nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan, mengidentifikasikan dan mengawasi nasabah berisiko tinggi, sekaligus mempersiapkan laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tunai untuk disampaikan kepada PPATK.

Hasil-hasil yang dapat diukur dari Pelatihan Pengenalan Nasabah. Hasil-hasil yang diperoleh dari pelatihan dan kampanye kesadaran mencakup:

- Peningkatan signifikan dalam jumlah dan persentase relatif laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK oleh pedagang valuta asing berizin dan perusahaan

asuransi umum setelah penerapan pelatihan pengenalan nasabah dan kampanye kesadaran masyarakat yang didukung oleh MCC ICCP.

Hasil-hasil survei evaluasi pengenalan nasabah. Tanggapan terhadap survei pelatihan oleh peserta LKNB menunjukkan pemahaman yang nyata atas prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan permasalahan yang dibahas dalam pelatihan. Sebagian besar responden (71 persen) mengetahui bahwa tujuan kerangka hukum pengenalan nasabah ada dua: 1) memastikan identifikasi nasabah secara tepat dan 2) memantau transaksi yang mencurigakan. Semua responden dengan benar menggambarkan prosedur dan langkah-langkah yang disyaratkan untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tunai kepada PPATK dan mengetahui pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pengenalan nasabah. Berikut adalah pernyataan yang secara umum didapat, sebagaimana disampaikan seorang peserta survei:

“Cukup jelas dan mudah untuk mengisi formulir laporan transaksi mencurigakan/tunai dan untuk menyampaikan laporannya; tinggal tergantung bagaimana kesediaan dan dukungan dari perusahaan kami.”

Sikap dan praktik. Delapan puluh sembilan (41 peserta yang dilatih) responden mengatakan bahwa perusahaan mereka sudah melaksanakan uji kepatutan bagi semua nasabahnya yang melakukan transaksi senilai Rp. 100 juta atau lebih, dengan meminta dan mengumpulkan fotokopi kartu identitasnya yang dikeluarkan pemerintah. Sebagian besar peserta ini mengatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh tanggapan negatif dari nasabah ketika meminta kartu identitas tersebut. Berikut adalah salah satu komentar dalam topik ini yang disampaikan seorang pegawai perusahaan asuransi umum:

“Dengan mengikuti langkah-langkah internal dalam buku panduan, kita mengisi data dan meminta dokumen pendukung sebelum menerbitkan polis asuransi”

Di saat yang sama, meskipun hampir semua responden survei mengatakan mereka sudah mengetahui cara mengidentifikasi nasabahnya, sebagian besar mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur-prosedur berbasis risiko yang dirancang untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar tahu identitas sebenarnya dari nasabah. Contoh:

“Sulit untuk memvalidasi kartu identitas, terutama jika nasabah memberi kita kartu identitas dari luar kota.”

Pernyataan ini dan yang serupa lainnya memberikan indikasi tentang bagaimana pelatihan pengenalan nasabah dapat diperbaiki, mungkin dengan memasukkan modul atau sesi yang lebih intensif tentang pemeriksaan dan verifikasi kartu identitas, untuk diikuti staf LKNB yang ditunjuk.

Dua belas responden (26 persen) bahkan mengatakan bahwa mereka sebelumnya pernah menyampaikan laporan transaksi mencurigakan ke regulator pemerintah pusat (PPATK), tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima tanggapan atau tindak lanjut. Temuan ini mendukung saran untuk dimasukkannya suatu modul atau sesi dalam pelatihan dengan judul: “Apa yang terjadi setelah Anda menyampaikan laporan transaksi mencurigakan atau laporan transaksi tunai?”

Ringkasan tentang perubahan-perubahan dalam praktik bisnis dan praktik kepatuhan yang dilakukan para peserta dari pedagang valuta asing dan perusahaan asuransi ditampilkan di bawah ini dengan beberapa contoh pernyataan responden.

Berbagai perubahan praktik oleh perusahaan dan pegawai pedagang valuta asing:

“Kami menjadi lebih hati-hati dalam menangani semua transaksi, terutama yang bernilai Rp. 100 juta atau lebih.”

“Kami meminta nasabah untuk menunjukkan identitas yang sah atau dokumen pribadi lainnya.”

Berbagai perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan asuransi umum:

“Kami meminta nasabah untuk mengisi formulir yang menjelaskan tentang sumber dananya.”

“Kami telah membentuk suatu satuan kerja untuk penerapan prinsip pengenalan nasabah, dan memastikan semua formulir aplikasi dan formulir klaim telah diisi dan diperiksa silang dengan benar.”

“Kami membagikan kuesioner secara berkala kepada staf kami agar mereka teringat kembali akan prinsip-prinsip pengenalan nasabah dan selalu waspada terhadap klaim yang mencurigakan. Kuesioner ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kantor kami untuk dievaluasi.”

Manfaat-manfaat pelatihan. Secara universal diperoleh umpan balik positif dari peserta yang disurvei bahwa pelatihan pengenalan nasabah tersebut seharusnya diikuti staf LKNB yang tidak menghadiri pelatihan, dan kursus tersebut seharusnya diberikan kepada semua jenis LKNB di semua sektor. Terdapat juga bukti bahwa peserta akan menyambut baik bila diadakan pelatihan ulang dan penyegaran tentang prosedur kepatuhan. Manfaat yang paling sering disebut adalah tersedianya contoh-contoh yang baik yang dapat dijadikan panduan praktik, peningkatan kesadaran peserta tentang topik-topik yang diangkat, penegasan tentang contoh-contoh praktik yang baik yang sudah ada, dan diskusi dan kesepakatan tentang praktik yang baik.

MCC ICCP telah menyadari bahwa sikap positif terhadap pelatihan ini sebagian berasal dari adanya pengakuan bahwa badan-badan pengatur tersebut serius dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan industri mereka dan setiap potensi dampak negatif dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengenalan nasabah secara tegas akan diimbangi kepatuhan yang sifatnya universal di dalam industri tertentu atau di semua industri LKNB. Kepatuhan yang luas seperti itu akan lebih efektif menutup lubang jalur-jalur alternatif bagi pencucian uang dan mencegah menjatuhkan beban berkurangnya bisnis kepada satu perusahaan atau industri tertentu.

Ada pula pengakuan di antara para peserta pedagang valuta asing bahwa dengan mengikuti aturan-aturan pengenalan nasabah dan menampilkan logo dari Bank Indonesia yang menandakan bahwa mereka adalah Pedagang Valuta Asing Berizin (logo disediakan MCC ICCP), mereka akan mendapati calon pelanggan asing yang menjadi sasaran Bank Indonesia dalam kampanye

kesadaran “Gunakan Pedagang Valuta Asing Berizin” yang dilakukan melalui MCC ICCP dan yang dikaitkan pada pelatihan pengenalan nasabah dan acara kampanye kesadaran yang dilakukan proyek.

Rekomendasi dan ruang-ruang penyempurnaan

MCC ICCP memberikan rekomendasi sebagai berikut bagi kursus pelatihan pengenalan nasabah LKNB berikutnya:

- Pelatihan pengenalan nasabah di kemudian hari sebaiknya memuat modul atau sesi yang lebih intensif tentang pemeriksaan dan verifikasi kartu identitas, untuk dihadiri oleh staf LKNB yang ditunjuk. Verifikasi dokumen pendukung merupakan kunci bagi langkah berikutnya setelah meminta bukti identitas nasabah yang melakukan transaksi.
- Mengingat adanya pernyataan-pernyataan dari peserta pelatihan pengenalan nasabah tentang kurangnya tanggapan dari PPATK setelah disampaikannya laporan transaksi mencurigakan, sebaiknya dicakup modul atau sesi dalam pelatihan pengenalan nasabah di kemudian hari yang menanggapi pertanyaan: “Apa yang terjadi setelah Anda menyampaikan laporan transaksi mencurigakan atau laporan transaksi tunai?”
- PPATK, Bank Indonesia, dan Bapepam-LK sebaiknya memanfaatkan penuh merek, logo dan bahan materi kampanye kesadaran pengenalan nasabah yang telah dibuat bersama dengan MCC ICCP guna memperkuat pesan pengenalan nasabah dan mendorong kepatuhan di kalangan industri dan nasabah. Merek yang telah dikembangkan dan diterapkan dengan dukungan proyek adalah milik pemerintah Indonesia dan tingkat pengenalan merek tersebut adalah aset yang berharga dalam upaya pemerintah memerangi pencucian uang.
- Bank Indonesia dan Bapepam-LK sebaiknya menindaklanjuti pelatihan pengenalan nasabah dan kampanye kepatuhan dengan memeriksa penerapan pengenalan nasabah dan peraturan anti-pencucian uang oleh LKNB.

D. PELATIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK UNTUK PEJABAT PROVINSI DAN VENDOR SWASTA

Para Pelatih	Para Peserta
Para pejabat LKPP dan NEPS pusat dari Jakarta serta anggota-anggota tim pelatihan pusat e-GP provinsi yang telah menerima pelatihan bagi para pelatih (training-of-trainers) melalui proyek	Staf pusat e-GP provinsi, pejabat pemerintah di panitia tender atau yang bertugas mengadakan tender, dan vendor swasta yang tertarik untuk mengikuti tender elektronik — semua dari kelima provinsi target proyek

Pengadaan barang/jasa secara elektronik memberi peluang untuk memperkuat efisiensi kegiatan pengadaan, maka meningkatkan penyampaian pelayanan umum secara tepat waktu dan dengan biaya efisien. Pengadaan barang/jasa secara elektronik juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbukti dapat menghasilkan transparansi dan penghematan yang signifikan bagi negara-negara yang telah menerapkannya di tingkat nasional atau daerah.

Selain mendirikan lima pusat e-GP satelit tingkat provinsi dan memajukan pengembangan dan penyempurnaan piranti lunak dan piranti keras NEPS, MCC ICCP melakukan rangkaian kegiatan pelatihan dan kampanye kesadaran di provinsi-provinsi yang ditargetkan: Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Kegiatan-kegiatan ini mencakup:

- Pelatihan operasional bagi pejabat staf pusat e-GP di provinsi dan staf pusat NEPS di Jakarta
- Pelatihan bagi para pelatih (training-of-trainers) bagi staf utama pusat e-GP, termasuk pelatihan penyegaran berulang
- Pelatihan bagi staf pusat e-GP terkait dan staf teknologi informasi pusat NEPS tentang sistem piranti keras dan sistem piranti lunak yang diadakan dan dipasang melalui proyek
- Pelatihan bagi pejabat pemerintah provinsi dan anggota panitia tender tentang pengoperasian NEPS dan pusat e-GP
- Pelatihan bagi vendor swasta tentang pendaftaran e-GP dan kegiatan tender
- Acara-acara kampanye kesadaran di berbagai provinsi bagi pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, media dan masyarakat umum
- Meluncurkan acara-acara bagi pusat-pusat e-GP yang mulai buka atau yang mengadakan tender umum perdana

MCC ICCP memfokuskan survei evaluasi pelatihan e-GP pada staf utama pusat-pusat di provinsi dan pelatihan yang mereka ikuti tentang cara menggunakan NEPS dan cara mengoperasikan (mengelola, melatih, memantau) pusat satelit e-GP mereka. Selain itu, beberapa perusahaan vendor telah disurvei tentang manfaat dan persepsi tentang pelatihan.

Hasil-hasil yang dapat diukur dari pelatihan e-GP. Hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan pelatihan dan kampanye kesadaran oleh proyek tersebut termasuk:

- Keberhasilan pendirian, pelatihan, dan pengoperasian pusat satelit e-GP di lima provinsi dengan penggunaan NEPS di Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Lebih dari 150 tender pemerintah provinsi telah diproses melalui pusat-pusat e-GP tersebut sejak bulan April 2009 dengan nilai sebesar Rp. 429 miliar dan rata-rata penghematan biaya sebesar 14,7 persen dari nilai kontrak yang ditandatangani.
- Peningkatan dan perluasan NEPS telah diselesaikan personel pusat LKPP dan NEPS di Jakarta dan diserahkan secara efektif kepada pusat-pusat e-GP di provinsi-provinsi yang ditargetkan MCC ICCP dan puluhan pusat e-GP tambahan lain di tingkat provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Nusantara.

Data survei menunjukkan bahwa para peserta menyadari dan menghargai nilai pelatihan yang diikuti. Perlu dicatat bahwa karena kebaruan pengadaan barang/jasa secara elektronik di sebagian besar pemerintah provinsi yang ditargetkan, bagi kebanyakan peserta, pelatihan yang didukung MCC ICCP ini merupakan pemajanan mereka yang pertama pada pelatihan formal topik ini.

Kesadaran akan langkah-langkah dan prosedur e-GP. Lima puluh dua persen responden dengan benar menjelaskan langkah-langkah dan prosedur sistem e-GP dan mengatakan bahwa mereka yakin dapat menerapkan sistem tersebut dengan benar. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang disurvei pernah mengikuti pelatihan beberapa bulan sebelum dilakukan evaluasi. Selain itu, beberapa responden sejak itu sudah menggunakan NEPS untuk melakukan tender di provinsi, sementara yang lain belum menggunakan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, menurut para peserta, umumnya konsep-konsep pengadaan dapat cepat dimengerti, sementara aspek teknis — dan teknologi — membutuhkan lebih banyak perhatian. Contohnya:

“Tidak ada perbedaan yang signifikan dari sistem manual. Perbedaannya hanya pengumuman, hasil, dan beberapa proses tender dilakukan secara online di situs Web.”

Meskipun demikian, fakta bahwa hanya sedikit lebih dari setengah peserta mampu menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tercakup dalam pengadaan elektronik melalui NEPS merupakan tanda bahwa pelatihan ulang tambahan diperlukan bagi para pengguna dan administrator — khususnya di lokasi-lokasi di mana terdapat waktu sela yang panjang antara pelaksanaan pelatihan dan pemrosesan tender melalui sistem e-GP di tempat dilakukannya pelatihan.

Ada juga bukti bahwa dasar hukum dan regulasi bagi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik belum dimengerti secara luas oleh mereka yang mengikuti pelatihan e-GP. Ketika ditanya tentang keputusan presiden yang menjadi dasar strategi e-GP pemerintah, sebagian besar peserta tidak mampu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan keputusan presiden tersebut. Ketidakseimbangan antara pengetahuan fungsi dan proses e-GP di satu sisi dan masalah hukum dan peraturannya di lain sisi harus ditangani dalam pelatihan yang berjalan bagi kelompok peserta sebelumnya dan kelompok peserta yang baru.

Sikap dan praktik peserta. Pada waktu dilakukan survei evaluasi, 63 persen responden telah memiliki pengalaman dalam menerapkan keterampilan sistem e-GP untuk keperluan praktis, dan sebagian besar dari mereka sepakat bahwa proses tender yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih cepat dari sistem pengadaan barang/jasa sebelumnya yang bersifat manual. Dalam kelompok ini, lebih dari setengah mengatakan bahwa e-GP lebih sederhana atau lebih mudah daripada sistem manual.

Di antara 37 persen responden yang belum menerapkan keterampilan dalam pekerjaan, alasan paling umum adalah karena tingkat kecepatan penerapan e-GP di provinsi mereka dan keterlambatan dalam menentukan tender-tender yang akan dijalankan melalui NEPS. Sekelompok pejabat pemerintah yang jumlahnya lebih kecil lagi mengatakan bahwa alasan keterlambatan ialah karena adanya kesulitan teknis dalam pengoperasian sistem. Contoh-contoh komentar sebagai berikut:

“Kami tetap tidak mempunyai cabang yang dipilih untuk menggunakan NEPS, karena hanya ada beberapa cabang pemerintah daerah yang akan ditunjuk untuk melaksanakan e-GP.”

“Implementasi e-GP tetap hanya pada tataran kampanye kesadaran, sementara implementasinya menunggu keputusan gubernur.”

“e-GP belum diimplementasikan di kantor saya karena kami berspesialisasi dalam konstruksi. (komentar vendor)”

“Kami belum menerapkan e-GP karena kami berada di tingkat kabupaten.”

“Situs Webnya tidak bisa dibuka dan server selalu bermasalah. Kantor sudah siap, tetapi lingkungan teknologinya belum.”

Manfaat-manfaat pelatihan. Hampir seluruh pejabat pemerintah daerah dan vendor swasta mendukung konsep dan manfaat dari pengadaan barang/jasa secara elektronik. Meskipun sebagian besar tanggapan ini mungkin karena adanya bukti kegunaan e-GP dalam membuat pengadaan menjadi lebih efisien dan langsung, wajar bila tanggapan positif ini juga dikaitkan dengan efektifnya pelatihan yang dilakukan dalam cara penggunaan sistem e-GP dan sistem NEPS. Beberapa komentar umum termasuk berikut ini:

“Kami telah menggunakan Paket Perdana dan mengalami penghematan biaya, pengurangan prosedur, penurunan kebutuhan akan keterlibatan pemerintah pusat, penurunan praktik-praktik korupsi-kolusi-nepotisme, serta semangat yang besar dari para vendor.”

“Kita harus menggunakan teknologi kalau tidak mau ketinggalan, dan e-GP membuat pekerjaan kita jadi lebih mudah.”

“e-GP memberikan kita alat untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.”

Ada umpan balik yang signifikan bahwa program pelatihan sebaiknya diadakan lagi bagi mereka yang tidak dapat hadir, dan/atau ditawarkan kepada seluruh lembaga pemerintah daerah. Delapan

puluh satu persen responden berpendapat bahwa rekan kerja mereka perlu diberi pelatihan tentang topik-topik ini. Terdapat juga bukti bahwa para peserta akan menyambut baik bila diadakan pelatihan dan penyegaran lebih lanjut. Contohnya:

“Para anggota panitia pengadaan di kantor saya selalu dirotasi di antara seluruh staf setiap tahunnya. Akan lebih baik jika mereka semua mendapat pengetahuan dan keterampilan e-GP langsung dari ahlinya daripada dari saya.”

Rekomendasi dan ruang penyempurnaan. Proyek memberikan rekomendasi berikut untuk pelatihan e-GP di kemudian hari:

- Saran yang paling umum adalah perluasan pelatihan e-GP, untuk mencakup angkatan-angkatan baru dari pemerintah daerah (termasuk kota dan kabupaten), memberikan pelatihan lebih mendalam atau lebih nyata bagi para pengguna NEPS, atau mengadakan kursus penyegaran bagi para administrator dan pengguna akhir e-GP yang telah menerima pelatihan.
- Perlu dicatat bahwa pengakuan LKPP dan MCC ICCP tentang perlunya keberlanjutan pelatihan merupakan alasan diadakannya kursus-kursus pelatihan bagi para pelatih (*training-of-trainers*) dan kursus pelatihan ulang bagi staf pusat e-GP yang ekstensif di lima provinsi. Karena investasi ini, staf pusat LPSE dan NEPS kini memenuhi syarat untuk memberi kursus pelatihan lebih lanjut yang diinginkan para peserta.
- Ketidakseimbangan antara pengetahuan fungsi dan proses e-GP di satu sisi dengan masalah-masalah hukum dan peraturan di lain sisi, sebaiknya diatasi dalam pelatihan di kemudian hari bagi kelompok pelatihan baru atau penyegaran.
- Intervensi pelatihan — terutama pelatihan penyegaran — harus diprioritaskan di lokasi-lokasi dimana terdapat waktu sela panjang antara pelaksanaan pelatihan dan pemrosesan tender melalui sistem e-GP di mana pelatihan dilaksanakan.
- Pelatihan harus diteruskan dengan sistematis ke tingkat kota dan kabupaten, begitu jumlah massa kritis pejabat tingkat provinsi telah dilatih.
- Setelah pengalaman dengan pengadaan elektronik menyebar, tim-tim pelatih di pusat-pusat e-GP harus menggunakan situasi-situasi nyata dan simulasi sebagai bagian dari modul pelatihan, terutama saat pemerintah daerah sudah mulai menggunakan NEPS untuk sektor baru atau untuk jenis pengadaan yang lebih rumit (misalnya, konstruksi).
- Peraturan tambahan untuk penerapan e-GP di tingkat daerah harus disusun dan dikeluarkan sesegera mungkin, demi memungkinkan penerapan penuh undang-undang nasional dan keputusan seperti Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003.
- Penerapan e-GP perlu didukung secara aktif oleh pimpinan politik di daerah, yang kemudian harus memberikan visi, strategi pelaksanaan dan kebijakan yang diperlukan.